



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Malwaris antara :

1. Sadiyah binti Amaq Sahnim umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat I ;
2. H. Kiahmat bin Sulaiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat II ;
3. Suherman bin Sulaiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Numpeng, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat III ;
4. Hj. Sahurun binti Sulaiman, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat IV ;
5. Sri Budi Hartati binti Sahdan, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat V, yang selanjutnya semua namanya tersebut diatas dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :
JUMRAH,SH., Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, SK. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No : W24-DMT-02-HK-02-08-1998, kartu advokat no : 018-00268/KAI-

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 1 dari 72



WT/2008, beralamat Jln. Raya, Praya-Mantang KM 8 Surung-Barabali Lombok Tengah dan berkantor pada kantor advokat/pengacara dan konsultan hukum Jumrah, SH & Associates. Jln. Diponegoro 52 Praya Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W22-A3/134/Hk.05/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;

M E L A W A N

1. Seterah alias Inaq Suarni, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat I ;
2. Saeful Watoni bin Mukrim, umur \pm 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II ;
3. Mahalni binti H. Anwar, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat III;
4. Sanati binti H. Anwar, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat IV;

Tergugat 3 (Mahalni binti H. Anwar) disamping bertindak untuk diri sendiri, juga sebagai kuasa dari Tergugat 1, 2 dan 4, berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor W22-A3/150/HK.05 /VII/2018 yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tertanggal 12 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai para Tergugat ;

D A N ;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 2 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sakmah binti Sulaeman, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "turut Tergugat I" ;
2. Mukrim, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sadang Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai turut Tergugat II ;
3. Harmiwati binti H. Anwar, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Sadang, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagai turut Tergugat III ;
4. Abdul Muhid bin Karim, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai turut Tergugat IV ;
5. Maria Sofiana binti Abdul Muhid, umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, alamat Dusun Sadang, Desa Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai turut Tergugat V ;
6. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai turut Tergugat VI ;
7. Syafatul Hidayati binti Mukrim, umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai turut Tergugat VII ;
8. Anggiya Samaratul Jinan alias Anggi Intan Iwandari, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Dusun

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 3 dari 72



Puspalaya, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgerata,
Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat VIII ;
Yang selanjutnya semua yang namanya tersebut diatas dalam
hal ini disebut sebagai para turut Tergugat ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat, dan Tergugat dan para
saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya dengan surat
gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Praya Nomor 566/Pdt.G/2018/PA.Pra dengan perbaikan-
perbaikan olehnya sebagai-mana tersebut didalam perbaikan gugatannya
tertanggal 8 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Amaq Sahnim bin Ali yang
meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 dan Inaq Sahnim (suami-Isteri),
yang juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974 ada mempunyai
4 orang anak, laki-perempuan masing-masing bernama ;

1. Sahnin binti Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada sekitar
tahun 2011, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-
laki bernama Sulaiman, juga telah meninggal dunia pada sekitar
tahun 2017 ada mempunyai 4 orang anak, laki perempuan sebagai
ahli warisnya, masing-masing bernama ;

- 1.1.1. Sakmah binti Sulaeman (TT.I) ;
- 1.1.2. H. Kiyahmat bin Sulaiman (P.II);
- 1.1.3. Suherman bin Sulaeman (P.III);
- 1.1.4. Hj. Sahurun binti Sulaeman (P.IV);

2. H. Anwar bin Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada sekitar
tahun 2014 dengan meninggalkan seorang Isteri dan 6 orang anak,
laki perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;

- 1.2.1. Seterah alias Inaq Suarni (Isteri,) ;
- 1.2.2. Suarni binti H. Anwar, telah meninggal dunia pada
sekitar tahun 2013 dengan meninggalkan suami dan 4 orang

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 4 dari 72



anak, laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;

1.2.2.1. Mukrim (Suami, TT.II) ;

1.2.2.2. Safatulhidayati binti Mukrim (TT.VII) ;

1.2.2.3. Saeful Watoni bin Mukrim (T.II) ;

1.2.2.4. Anggiya Samaratul Jinan binti Mukrim (TT.VIII) ;

1.2.3. Mahalni binti H.Anwar (T.III) ;

1.2.4. Kamriwati binti H. Anwar, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013, tanpa keturunan (Putung) ;

1.2.5. Sanati binti H. Anwar (T.IV);

1.2.6. Harmiwati binti H. Anwar (TT.III) ;

1.2.7. Zulhamdi bin H.Anwar, telah meninggal dunia sebelum nikah pada sekitar tahun 2001 (Putung) ;

3. Sadiyah binti Amaq Sahnim (P.I);

4. Rabi'ah binti Sahnim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993 dan menyusul suaminya bernama Syahdan meninggal dunia pada tahun 2010, ada mempunyai 3 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli warisnya masing-masing bernama ;

1.4.1. Rusli bin Syahdan telah meninggal dunia sebelum nikah pada sekeitar tahun 1994 (Putung) ;

1.4.2. Ernawati binti Syahdan, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan sebagai ahli warisnya masing-masing bernama ;

1.4.2.1. Abdul Muhid bin Karim (Suami, TT.IV) ;

1.4.2.2. Maria Sofiana binti Abdul Muhid (TT.V);

1.4.2.3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (TT.VI);

1.4.3. Sri Budi Hartati binti Syahdan (P.V) ;

2. Bahwa, sebelum Almarhum Amaq Sahnim meninggal dunia tahun 1965, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

3. Bahwa, Almarhum Amaq Sahnim disamping meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas, juga meninggalkan harta warisan yang

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 5 dari 72



belum dibagi waris yaitu berupa tanah pekarangan, tanah kebon dan tanah sawah yang luas, letak dan batas-batasnya sebagai berikut ;

1. Tanah pekarang seluas ± 15 are/1.500 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Muhasim, Abdul Rahim dan Sapri ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Alm.Sahid dan Sarah ;

2. Tanah kebon seluas ± 20 are/2.000 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Timur : Tanah kebon Ahyar ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : Tanah kebon H. Royani ;

3. Tanah sawah seluas ± 4.131 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, dikuasai para Tergugat dan seluas 600 M² dari luas asal 4.131 M² dikuasai para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Saluran air/parit ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar ;
- Sebelah Selatan : Sawah Alm. H. Royani ;
- Sebelah Barat : Sawah Ihsan ;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 6 dari 72



Yang selanjutnya tanah pekarangan/kebon/sawah tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai tanah obyek sengketa Waris Malwaris ;

4. Bahwa, adapun tanah pekarangan seluas 15 are sebagian seluas 150 M², dijual H. Anwar kepada Haji Sahid dan sekarang dikuasai ahli waris Haji Sahid dan seluas 200 M² disewakan kepada Sapri, sehingga dengan demikian mohon diperhitungkan sebagai bagian hak waris Alm. H. Anwar ;

5. Bahwa, mengingat tanah obyek sengketa waris-malwaris ini telah lama dikuasai Para Tergugat, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat mohon, agar segala surat-surat yang timbul, baik dalam bentuk sertifikat dan atau dalam bentuk surat-surat lainnya sepanjang mengatasmakan Para Tergugat atau pihak lain dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

6. Bahwa, pada dasarnya Para Penggugat tidak menghendaki persoalan

waris malwaris ini menjadi persoalan hukum di Pengadilan Agama Praya, sehingga dengan segala upaya telah menempuh upaya damai, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian Para Penggugat terpaksa mengajukan perkara ini dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya, agar mendapat penyelesaian secara hukum Islam (Faraid) ;

Bahwa, berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Alm. Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Amaq Sahnim sebagai berikut ;
 - 3.1. Sahnin binti Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2011, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 7 dari 72



laki bernama Sulaeman, juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2017 ada mempunyai 4 orang anak, laki perempuan sebagai ahli warisnya, masing-masing bernama ;

- 3.1.1. Sakmah binti Sulaeman ;
- 3.1.2. H. Kiyahmat bin Sulaiman ;
- 3.1.3. Suherman bin Sulaeman ;
- 3.1.4. Hj. Sahurun bin Sulaeman ;

3.2. H. Anwar bin Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2014 dengan meninggalkan seorang Isteri dan 6 orang anak, laki perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;

- 3.2.1. Seterah alias Inaq Suarni (Isteri,) ;
- 3.2.2. Suarni binti H. Anwar, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013 dengan meninggalkan suami dan 4 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli waris masing-masing bernama ;
 - 3.2.2.1. Mukrim (Sumai,) ;
 - 3.2.2.2. Safatulhidayati binti Mukrim ;
 - 3.2.2.3. Saeful Watoni bin Mukrim ;
 - 3.2.2.4. Anggiya Samaratul Jinan binti Mukrim ;
- 3.2.3. Mahalni binti H.Anwar ;
- 3.2.4. Kamriwati binti H. Anwar, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2013, tanpa keturunan (Putung) ;
- 3.2.5. Sanati binti H. Anwar ;
- 3.2.6. Harmiwati binti H. Anwar ;
- 3.2.7. Zulhamdi bin H.Anwar, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2001 tanpa keturunan (Putung) ;

3.3. Sadiyah bin Amaq Sahnim ;

3.4. Rabi'ah binti Sahnim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1993 dan menyusul suaminya bernama Syahdan meninggal dunia pada tahun 2010, ada mempunyai 3 orang anak, laki-perempuan sebagai ahli warisnya masing-masing bernama ;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 8 dari 72



3.4.1. Rusli bin Syahdan telah meninggal dunia sebelum nikah pada sekitar tahun 1994 (Putung) ;

3.4.2. Ernawati binti Syahdan, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2006 dengan meninggalkan suami dan 2 orang anak perempuan sebagai ahli warisnya masing-masing bernama ;

3.4.2.1. Abdul Muhid bin Karim (Suami) ;

3.4.2.2. Maria Sofiana binti Abdul Muhid ;

3.4.2.3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid ;

3.4.3. Sri Budi Hartati binti Syahdan ;

4. Menetapkan harta peninggalan Alm. Amaq Sahnim yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sebagai berikut ;

4.1. Tanah pekarang seluas ± 15 are/1.500 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : tanah pekarangan
Muhasim, Abdul Rahim

dan Sapri ;

- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan
Alm.Sahid dan Sarah ;

4.2. Tanah kebon seluas ± 20 are/2.000 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Timur : tanah kebon Ahyar ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : tanah kebon H.

Royani ;

4.3. Tanah sawah seluas ± 4.131 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 9 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran air/parit ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar ;
- Sebelah Selatan : sawah Alm. H. Royani ;
- Sebelah Barat : sawah Ihsan ;

5. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan obyek sengketa 3.1 seluas $\pm 1.500 \text{ M}^2$ yang sebagian seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ telah dialihkan oleh almarhum Haji Anwar semasa masih hidupnya kepada pihak ketiga (bukan ahli waris) diperhitungkan sebagai bagian hak ahli waris almarhum Haji Anwar;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Amaq Sahnim sesuai hukum Islam (Faraid) yang berlaku ;

7. Menyatakan hukum segala bentuk surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan dalam bentuk surat-surat lainnya, sepanjang mengatasnamakan Para Tergugat atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak Para Penggugat, tanpa syarat atau ikatan apapun, bila dipandang perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan/kepolisian ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

10. Dan/atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat masing-masing diwakili kuasanya kecuali Tergugat 4 telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 10 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahannya dengan cara damai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Hj. Munirah, S.Ag, S.H. MH. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2018 ternyata mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan para Tergugat melalui kuasanya agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang telah diperbaikinya sebagaimana tersebut pada perbaikan gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 dan Turut Tergugat 2 dan 3 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah kami para Tergugat membaca dan meneliti surat gugatan para Penggugat, maka kami menilai bahwa gugatan Penggugat adalah rekayasa atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, untuk itu kami para Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq Majelis Hakim agar memeriksa dengan penuh bijaksana dan seadil-adilnya;

2. Bahwa, Sakmah binti Sulaiman, umur 55 tahun, sebagai Turut Tergugat I, dalam surat gugatan dinyatakan tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, padahal oknum tersebut saat ini berada di rumahnya di Dusun Karang Jankong, Desa Sintung, Kec. Pringgarata, Kab. Lombok Tengah;

Dan mengapa oknum sebagai Turut Tergugat dan bukan sebagai Penggugat ?;

Selanjutnya kami menilai tindakan Penggugat dengan sengaja menyembunyikan oknum tersebut dari proses hukum dan sangat menyalahi aturan hokum;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 11 dari 72



3. Bahwa nama "Harmiwati binti H.Anwar" dalam surat gugatan adalah sebagai Turut Tergugat III padahal setatus HJ. Harmiwati dalam ahli waris H. Anwar adalah sama dengan Tergugat III dan IV;

4. Bahwa nama "Anggiya Samaratul Jinan" dalam surat gugatan adalah sebagai Turut Tergugat VIII dan Oknum tersebut di atas tidak dikenal dalam ahli waris kami;

Rekayasa sebuah nama dalam ahli waris adalah sangat menyalahi aturan hukum warisan dalam menetapkan hukum itu sendiri;

5. Bahwa dalam surat gugatan pada nomor 1.2.2 menyatakan Suarni binti H.Anwar, telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak laki perempuan, pernyataan Penggugat adalah salah, maka tentunya pernyataan tersebut akan sangat berpengaruh dan salah dalam penetapan hukum warisan;

Yang benar adalah Al Marhumah (Suarni) meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu seorang suami dan 3 orang anak laki perempuan sebagai berikut :

1. Mukrim (Suami T.T II)
2. Syafaatul Hidayati binti Mukrim (T.T. VII)
3. Shaeful Wathonni bin Mukrim (T. II)
4. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim

6. Bahwa dalam surat gugatan di nyatakan bahwa Al Mahrum Amaq Sahnim bin H. Ali telah meninggal dunia sekitar tahun 1965, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, Pernyataan tersebut tidak punya bukti;

Terkait dengan hal itu hanya satu keterangan sekaligus bukti bahwa Saterah atau Inaq Suarni menikah dengan H. Anwar pada tahun 1964 dan beliau mengatakan tidak pernah melihat wajah mertuanya (Amaq Sahnim);

Dan di masa hidupnya H. Anwar sering menerangkan kepada kami ahli warisnya bahwa beliau di tinggalkan oleh ayahnya ketika berusia lima tahun.

7. Bahwa, dalam surat gugatan nomor 3.1 dinyatakan tanah pekarangan seluas 350 m² di kuasai pihak ketiga (bukan ahli waris). Jika memang

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 12 dari 72



demikian mengapa Pengugat tidak menjelaskan siapa pihak ketiga tersebut ? dan mengapa tidak turut Tergugat dalam perkara ini..?

8. Bahwa, adapun tanah pekarangan sengketa 3.1 dinyatakan telah dijual oleh H.Anwar kepada H. Sahid seluas 150 m². Jika hal itu benar, berapakah harga yang dibayar H.Sahid kepada H.Anwar dan apakah ada surat bukti atau saksi jual beli tersebut ?.

9. Bahwa, dalam surat gugatan pada nomor 3.2 dinyatakan tanah kebun seluas 2000 m² dengan batas sebelah barat adalah tanah H. Royani, Pernyataan tersebut adalah salah dan yang benar adalah tanah H. Mahyudin.

10. Bahwa, tanah kebun pada nomor 3.2 tersebut sebagiannya di kuasai oleh H. Royani dan tidak Turut Tergugat dalam perkara ini.

11. Bahwa tanah sawah pada nomor 3.3 tersebut seluas 4131 m² atas nama Anwar adalah pemberian H. Ali kepada cucunya (Anwar) sejak H. Ali masih hidup, dan nama Anwar atas tanah tersebut telah tercantum sejak H. Ali dan Amaq Sahnim masih hidup sehingga di masa hidupnya H. Anwar telah membuktikan hak miliknya secara sah dengan timbulnya surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa Sertifikat Tanah tersebut atas nama Amaq Suarni.

12. Bahwa terkait tanah sawah pada nomor 3.3 tersebut di atas terbukti tidak ada atas nama selain Anwar setelah H. Ali meninggal dunia baik atas nama di SPPT-PBB ataupun di atas surat bukti lainnya.

13. Bahwa saat ini tanah sawah tersebut sebagiannya di kuasai oleh Herlina Puji Lestari dengan cara gadai tanggap dan tidak turut tergugat dalam perkara ini.

14. Bahwa dimasa hidupnya H. Anwar pernah di tuntutan oleh saudara-saudara misannya yaitu anak dari saudara-saudara perempuan Amaq Sahnim (Setirah, Inaq Maheram, Inaq Jahye, Inaq Kelun, Inaq Rianah, Inaq Nuriman dan Imran), mereka menuntut bagian pada tanah pekarangan dan tanah kebun, maka oleh H. Anwar tuntutan tersebut diselesaikan secara damai dan bagian masing-masing di bayar oleh H. Anwar dengan pembayaran masing-masing Rp 200.000 x 7 orang sehingga total berjumlah Rp 1.400.000.

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 13 dari 72



15. Bahwa pada tahun 2009 di masa hidupnya H. Anwar telah membagikan tanah sawah dan tanah pekarangan kepada saudara-saudara perempuannya (Sahnim, Sadiyah, Rabiah/Sri Budi Hartati) pembagian tersebut di laksanakan secara damai dan musyawarah dengan bagian masing-masing disepakati berupa tanah sawah seluas 200 m² dan tanah pekarangan seluas 50 m², selanjutnya dalam musyawarah tersebut mereka kedua belah pihak menyatakan tidak akan saling tuntutan menuntut di kemudian hari, sesuai dengan bunyi pernyataan dalam surat perdamaian yang telah mereka tanda tangani bersama, dengan saksi Kadus Karang Jangkonng, Pekasih Karang Jangkong, Sekdes Sintung dan mengetahui Kepala Desa Sintung.

16. Bahwa, pada dasarnya kami tidak ingin perkara ini di bawa ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan dan atau Ketua Majelis Hakim yang mulia di Pengadilan Agama Praya, karna kami kira permasalahan warisan telah di selesaikan oleh ayahanda kami di masa hidupnya berdasarkan bukti yang ada.

17. Bahwa perkara ini berawal dari Sadiyah dkk, beberapa bulan yang lalu Sadiyah dkk tiba-tiba datang membawa bahan bangunan dan ingin membangun rumah di halaman depan rumah kami, maka kami melarangnya secara baik dan mempersilahkan membangun rumah di atas tanah pekarangan yang telah dibagikan oleh Al marhum ayah kami, tapi mereka marah-marah dan bahkan mereka menyumpah nyumpah dan mencaci maki Al marhum ayahanda kami.

18. Bahwa setelah Ayahanda (H. Anwar) meninggal dunia, maka kami ahli waris sangat sedih, hati kami bagai teriris melihat perilaku mereka, padahal sosok Sadiyah dkk, sebelumnya sangat segan dan hormat kepada saudaranya, bahkan sejak anak-anaknya masih kecil ketika diceraiakan oleh suaminya ia tinggal dirumahnya kami bersama anak-anaknya, dipelihara oleh Al marhum ayahanda kami (H. Anwar) hingga anak-anaknya besar dan menikah barulah ia tinggal bersama anaknya.

19. Bahwa sekitar tahun 1993 Rabiah di tinggal suaminya ke Malaysia dan anaknya (Sri Budi Hartati) masih kecil, maka Rabiah

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 14 dari 72



mengalami sakit keras dan tidak ada yang merawatnya, maka oleh ayahanda (H. Anwar) membawa Rabiah tinggal di rumah kami dipelihara dan dirawat, sampai pada akhirnya Rabiah meninggal dunia di rumah kami dengan segala biaya pemakaman sampai Sembilan hari meninggal di tanggung oleh Al marhum (H. Anwar).

Namun sangat disesalkan bahwa segala kebaikan dan tanggung jawab Al Marhum terhadap saudara-saudaranya di masa hidupnya kini dibalas dengan cacik maki yang sama sekali tidak pantas buat sosok Al marhum yang cukup dikenal sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat baik, beliau pernah mengabdikan di masyarakat sebagai pekasih puluhan tahun dan sebagai penghulu di dusun Karang Jangkong cukup lama, bahkan sampai menjelang ajal beliau masih menuntut ilmu agama di beberapa orang alim.

Oleh karena itu kami ahli waris sangat yakin beliau tidak akan meninggalkan sesuatu barang meragukan, namun selanjutnya kami serahkan ke hadapan yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan menurut hukum yang seadil-adilnya.

20. Bahwa dengan adanya beberapa pihak yang menguasai tanah segketa tersebut diatas dan tidak turut tergugat dalam perkara ini, maka tentunya akan menjadi kendala dalam proses hukum selanjutnya.

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, maka sangat patut dan beralasan kami para tergugat memohon kepada Bapak Ketua Penadilan Agama Praya, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa bagian tanah warisan Amaq Sahnim yang telah dibagikan kepada saudara-saudara perempuannya yang bagian masing-masing telah dibayar oleh H. Anwar adalah menjadi hak milik H. Anwar.



3. Menetapkan bahwa pemberian H. Ali kepada cucunya (Anwar) atas tanah sawah seluas 4.131 m² adalah sah dan menjadi hak milik H. Anwar.

4. Dan atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban para Tergugat dan turut Tergugat 2 dan 3 tersebut, para Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 September 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, pada prinsipnya para Penggugat tetap pada perbaikan gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018;
2. Bahwa, jawaban para Tergugat dan para turut Tergugat 2 dan 3 Poin 2 terkait keberadaan Sakmah binti Sulaiman yang ketika diajukan gugatan berada di Luar Negeri sebagai TKW, dan jika sekarang sudah berada di alamat semula, hal ini tentu dapat dilakukan pemanggilan sesuai alamat sekarang, sehingga hal ini tidak perlu diparmasalahkan;
3. Jawaban para Tergugat dan para turut Tergugat II dan III pada point 3 yang mempersoalkan Posisi Harmiwati sebagai Turut Tergugat, hal ini tidak menjadi masalah, karena Harmiwati (TT. III) tidak menguasai tanah obyek sengketa, dan lagi pula posisi sebagai turut Tergugat tidak mempengaruhi Posisi/ bagian hak masing-masing ahli waris yang berhak;
4. Bahwa, jawaban para Tergugat dan turut Tergugat II dan III pada point 4 yang membantah Anggiya Samaratul Jinan sebagai ahli waris, tidak mendasar karena panggilan sehari-harinya dipanggil Anggiya (TT.VIII), dan termasuk ahli waris almarhum Suarni binti H.Anwar dan lagi pula telah menerima dan menandatangani surat panggilan sidang, sehingga jawaban para Tergugat / Turut Tergugat patut ditolak;
5. Jawaban para Tergugat dan turut Tergugat II dan III pada point 5 terkait penulisan angka 4 jumlah anak sebagai ahli waris almarhum Suarni binti H. Anwar hanya kehilangan penulisan angka, namun yang jelas telah teruraikan dan terpapar dengan jelas dalam gugatan para Penggugat bahwa ahli waris almarhum Suarni binti H. Anwar adalah Mukrim (suami TT. II), Syafaatul Hidayati binti H. Mukrim (TT.VII), Saeful Wathoni bin

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 16 dari 72



Mukrim (T.II) dan Anggiya binti Mukrim (TT.VIII);

6. Jawaban para Tergugat dan para Tergugat II dan III pada point 6 terkait dalil guatan Penggugat bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, akan Penggugat buktikan pada tahap sidang pembuktian berikutnya;

7. Jawaban para Tergugat dan turut Tergugat II dan III pada point 7 tidak dapat dibenarkan, karena perkara ini menyangkut perkara waris malwaris sehingga pihak ketiga yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa tidak harus menjadi pihak dalam perkara ini;

8. Bahwa, jawaban para Tergugat dan turut Tergugat II dan III pada point 9 dan 10 terkait batas tanah obyek sengketa yang sebagian berbeda menurut para Tergugat, hal ini akan diperjelas pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa;

9. Bahwa, adapun jawaban para Tergugat dan turut Tergugat II dan III pada poin 11 sampai dengan 20 tidak terlalu penting ditanggapi secara detail, namun yang jelas para Penggugat tolak seluruhnya, kecuali jawaban yang mengakui dan mendukung dalil gugatan para Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut para Penggugat memohon kepada majelis Hakim agar Menolak jawaban para Tergugat dan turut Tergugat II dan III dan selanjutnya mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasanya dan turut Tergugat II dan III, mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, tanggapan Pengugat dalam replik poin 2, terkait keberadaan "Sakmah Binti Sulaeman" pada saat Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 22 Juni 2018, maka oknum tersebut telah berada dirumahnya sejak tanggal 1 Mei 2018 dan untuk itu para Tergugat dan turut Tergugat menolak bila Penggugat melakukan pemanggilan dan menghadirkan oknum tersebut dalam persidangan, karena Penggugat telah dengan sengaja bermaksud menyembunyikan / tidak dilibatkan dalam perkara ini.

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 17 dari 72



2. Bahwa, tanggapan Penggugat pada poin 3 tidak dipermasalahkan namun

tetap dinilai satu kecerobohan dan kelemahan Pengugat.

3. Bahwa, tanggapan Penggugat pada poin 4 menganggap bantahan Tergugat tidak mendasar, maka para Tergugat menolak anggapan tersebut, justru melibatkan seseorang yang tidak jelas menjadi pihak dalam perkara apapun tidak dibenarkan oleh pengadilan manapun, karena identitas seseorang itu sangat penting dan berharga. Oleh karena itu memanggil/ menyebut dan melibatkan nama orang dengan salah di depan umum adalah kesalahan besar lebih-lebih di depan hukum.

Penyebutan nama "Anggiya Samaratul Jinan" yang tidak jelas orangnya di jadikan pihak dalam ahli waris Al Marhumah Suarni binti H. Anwar adalah kesalahan besar dalam aturan hukum. Bahwa nama "Anggiya Samaratul Jinan" yang salah dan nama "Anggi Intan Iwandari" yang benar adalah dua nama yang jauh berbeda baik arti maupun tulisannya.

Majlis Hakim yang Mulia, kami para Tergugat menunjuk penulisan nama pada poin 1.4.2.3 : Budi Hartati pada sidang perbaikan gugatan terdahulu, maka Majlis Hakim dengan tegas menolak dan memerintahkan agar kata "SRI" harus di tulis menjadi "Sri Budi Hartati" itulah contoh pentingnya sebuah nama orang.

Untuk itu mohon yang mulia Majlis Hakim agar menjadikan bahan pertimbangan seadil-adilnya.

4. Bahwa, tanggapan Penggugat pada poin 5, terkait penulisan angka 4 jumlah anak sebagai ahli waris Al Marhumah Suarni binti H. Anwar. para Penggugat menganggap hanya kehilangan penulisan angka saja. Anggapan Penggugat cenderung menyepelekan dan meremehkan, padahal walau hanya sekedar penulisan angka namun dapat berakibat merubah posisi dalam hukum dan untuk itu kehilangan adalah kesalahan besar di depan umum.

5. Bahwa, tanggapan Penggugat pada poin 6, terkait meninggalnya orang tua Pewaris (H. Ali) dan Pewaris sendiri (Amaq Sahnim) siapa yang lebih dahulu tidak dipermasalahkan kecuali pernyataan Penggugat yang



mengatakan bahwa "Amaq Sahnim" meninggal dunia pada tahun 1965 adalah salah.

6. Bahwa, tanggapan Penggugat pada poin 8, terkait batas tanah sengketa

yang mengklaim tanah orang di jadikan batas tanah sengketa adalah tindakan ceroboh yang tidak dibenarkan oleh hukum.

7. Bahwa, tanggapan Penggugat pada poin 9, terkait jawaban para Tergugat pada poin 11 sampai dengan 20 dianggap tidak penting untuk ditanggapi, maka artinya para Penggugat telah menerima dan menyetujui segala isi dan maksud dari uraian para Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya, namun demikian kami para Tergugat lebih mempertegas bahwa surat gugatan para Penggugat menuntut warisan dari Amaq Sahnim yaitu tanah kebun dan tanah pekarangan, sedangkan tanah sawah adalah warisan H. Ali telah diberikan kepada cucunya (Anwar) sejak beliau masih hidup.

8. Bahwa, tanah kebun dan pekarangan seperti telah kami uraikan dalam jawaban terdahulu yakni telah dituntut oleh saudara-saudara perempuan Amaq Sahnim yang telah dibayar oleh H. Anwar.

9. Bahwa, tanah pekarangan telah dibagikan oleh H. Anwar kepada saudara-saudara perempuannya (Sahnim, Sakdiah, Sri Budi Hartati) masing-masing 50 m² dan tanah sawah sebagai pengganti tanah kebun masing-masing 200 m² , proses pembagian itu di laksanakan secara damai dan musyawarah serta kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menuntut di kemudian hari sesuai surat perdamaian yang telah di tanda tangani kedua belah pihak.

10. Bahwa, dengan segala uraian tersebut maka para Tergugat dan turut tergugat menganggap perihal warisan telah selesai dan tidak adalagi yang mereka tuntutan.

11. Bahwa, dengan adanya beberapa pihak yang tidak dilibatkan dalam perkara ini, maka para tergugat dan turut tergugat menolak gugatan penggugat seluruhnya.

12. Bahwa, berdasarkan segala uraian tersebut di atas menunjuk sebagian besar poin-poin gugatan, jawaban dan tanggapan para

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 19 dari 72



Penggugat terdapat kelemahan, kesalahan, kecerobohan, maka sangat patut dan beralasan kami para Tergugat dan turut Tergugat sekali lagi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya.
2. Menolak gugatan Pengugat seluruhnya.
3. Menetapkan bagian tanah warisan Amaq Sahnim yang telah di bagikan kepada saudara-saudara perempuannya yang bagian masing-masing telah dibayar oleh H. Anwar adalah menjadi hak milik H. Anwar.
4. Menetapkan bahwa pemberian H. ALI kepada cucunya Anwar atas tanah sawah seluas 4.131 m² adalah sah menjadi hak milik H. Anwar.
5. Dan atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum dilanjutkan pada tahap pembuktian majelis hakim kengkros cek sebagaimana tersebut pada berita acara tertanggal 17 Oktober 2018 tentang nama anak turut Tergugat 8 terkait dengan nama anak dari turut Tergugat 2 yang disebutkan oleh Penggugat bernama Anggi Samaratul Jinan, dan ternyata nama yang sebenarnya berdasarkan keterangan turut Tergugat 8 adalah Anggi Intan Iwandari, dan didalam persidangan para Tergugat yang hadir pada sidang tersebut telah sepakat menyatakan tidak keberatan untuk sidangnya dilanjutkan dengan ketentuan namanya didalam putusan tertulis dengan namanya yang sebenarnya yaitu Anggi Intan Iwandari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Amaq Sahnim Reg Nomor 275/STg/X/2018, tertanggal 2 Oktober 2018, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup (P.1);



2. Surat Keterangan Kematian atas nama Rabi'ah Nomor : 203/Stg/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung tanggal 01 Nopember 2018, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Kematian atas nama Sahnim Nomor : 205/Stg/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung tanggal 01 Nopember 2018, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);
4. Surat Keterangan Kematian atas nama H. Anwar Nomor : 206/Stg/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung tanggal 01 Nopember 2018, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. H. Royani bin Akpan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena Penggugat 1 adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertemu dengan almarhum Amaq Sahnim akan tetapi saksi mengetahuinya, dan saksi tahu Amaq Sahnim itu sudah meninggal dunia akan tetapi tidak mengetahui tahun meninggalnya, karena saksi lama di Saudi;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Inaq Sahnim yaitu isteri Pewaris dan meninggalnya tidak lama kemaren-kemaren sekitar tahun 1970an ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan semua anak dari almarhum Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim yaitu empat orang, terdiri dari 3 perempuan dan satu orang laki yaitu bernama : Sahnim, H. Anwar, Sadiyah dan Rabiah dan yang masih hidup adalah Sadiyah;
- Bahwa, saksi mengetahui saudara-saudaranya H, Anwar yang perempuan tidak ada yang pernah menerima warisan karena mereka

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 21 dari 72



menikah dan meninggalkan rumahnya dan tempat rumahnya di suaminya;

- Bahwa, saksi tahu juga dengan Rabi'ah dan sudah meninggal dunia dan suaminya bernama Syahdan dan juga telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan semua anak dari H. Anwar dan kenal juga dengan isteri H. Anwar yaitu bernama Inaq Suarni dan masih hidup;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan anaknya bernama Sahnim dan sudah meninggal dunia, demikian juga suaminya bernama Sulaeman dan juga telah meninggal dunia dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui harta peninggalan almarhum Amaq Sahnim yaitu berupa Kebun, Sawah dan tanah Pekarangan;
- Bahwa, saksi mengetahui kebun peninggalan almarhum Amaq Sahnim dan luasnya kurang lebih 5 are;
- Bahwa, saksi mengetahui kebun tersebut terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata dengan batas-batas

nya yaitu :

- Sebelah Utara : Tanah Mamiq Muhsan;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Ahyar;
- Sebelah Selatan: Telabah;
- Sebelah Barat : saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai tanah kebun tersebut adalah anak-anak dari H. Anwar;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut sampai sekarang belum dibagi waris;
- Bahwa, saksi tahu juga peninggalan Amaq Sahnim berupa Tanah Sawah dan luasnya sekitar 40 are;
- Bahwa, saksi tahu tempat tanah tersebut adalah di Dusun Karena Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, dan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara : Saluran / telabah;
 - Sebelah Timur : tidak tahu namanya;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 22 dari 72



- Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;
 - Sebelah Barat : tidak tahu;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Nenek Ali, dan jumlah semuanya adalah sekitar 60 are, namun telah dibagi waris dimana Ayahnya saksi mendapat sekitar 20 are, dan untuk Amaq Sahnim mendapat sekitar 40 are;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Anwar dan anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut peninggalan dari Amaq Sahnim, bukan hasil dari pembelian tanah oleh H. Anwar;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi waris dan saudara perempuan dari H. Anwar tidak ada yang pernah menggarap dan menguasai tanah - tanah tersebut karena dia pergi menikah dan meninggalkan rumahnya;
 - Bahwa, saksi tahu juga peninggalan yang lain dari Amaq Sahnim berupa tanah pekarangan yang letaknya di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut luasnya sekitar 30 are;
 - Bahwa, saksi mengetahui pekarangana tersebut dikuasai oleh H. Anwar dan anaknya bernama Saeful Watoni;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah pekarangan itu telah dijual sekitar 1.5 are oleh H. Anwar kepada H. Sahid ;
 - Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Gang / Jalan;
 - Sebelah Timur : Rumah Amaq Gemuh / Sikir;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Sahid;
 - Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut belum dibagi waris;
2. H. M. Zainu bin H. Muhamad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan Penggugat 1 bernama Sa'diah adalah sepupu satu kali dengan saksi dan H. Hiyahmad adalah anak dari sepupu saksi ;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Amaq Sahnim dan saksi tahu Amaq Sahnim itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya karena sudah lama;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal juga dengan Inaq Sahnim dan telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal juga dengan Sahnim bersama suaminya bernama Sulaeman dan Sahnim juga telah meninggal dunia, sedangkan Sulaeman meninggalnya sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan semua anak dari Amaq Sahnim yaitu terdiri dari tiga perempuan dan satu laki-laki masing-masing bernama : H. Anwar, Sahnim, Sadi'ah dan Rabi'ah, dan tinggala Sadi'ah saja yang masih hidup sedangkan yang lainnya telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu isteri dari H. Anwar bernama Inaq Suarni masih hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah peninggalan dari Amaq Sahnim yaitu berupa : Kebun, Tanah Pekarangan dan Sawah;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun peninggalan dari Amaq Sahnim tersebut luasnya sekitar 15 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata;
- Bahwa, saksi mengetahui sebagian batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tidak Tahu;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Barat : Tidak tahu;



- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai tanah kebun tersebut adalah anak-anak dari H. Anwar;
- Bahwa, saksi tahu tanah yang 15 are itu sudah dibagi oleh nenek Ali untuk masing-masing yaitu Amaq Sahnim, Ayah saksi dan H. Royani masing-masing 5 are, sehingga sebenarnya Amaq Sahnim hanya mempunyai kebun 5 are saja dan itu belum dibagi waris;
- Bahwa, saksi mengetahui juga peninggalan Amaq Sahnim berupa Tanah pekerangan yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui luas pekarangan tersebut luasnya sekitar 15 are, dan sekarang tanah pekarangan tersebut ditempati oleh H. Anwar beserta cucunya Saeful Wathoni dan tanah tersebut sudah dijual sekitar satu are;
- Bahwa, saksi tahu tanah pekerangan itu belum dibagi waris ;
- Bahwa, saksi tahu anak perempuan dari Amaq Sahnim itu tidak ada yang pernah menguasai karena dia pergi untuk kawin, jadi dia meninggalkan tempat tinggalnya sehingga tidak pernah menguasai;
- Bahwa, saksi mengetahui juga peninggalan Amaq Sahnim yang lain berupa tanah sawah dan luasnya kurang lebih 41 are, dan terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batasnya yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Ihsan;
- Bahwa, saksi mengetahui asal sawah tersebut asalnya dari Amaq Sahnim karena pernah diberitahu oleh ayah saksi;
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh H. Anwar setelah meninggalnya Amaq Sahnim karena dia yang langsung ambil ;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah tersebut bukan hasil dari pembelian dari H. Anwar ;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 25 dari 72



- Bahwa, saksi mengetahui tanah sawah tersebut belum dibagi waris;

3. Tarzan, S. Ag bin H. Royani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan guru MTs., bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena Penggugat 1 adalah anak sepupu dari saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan almarhum Amaq Sahnim akan tetapi saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa, saksi mengetahui Amaq Sahnim itu sudah meninggal dunia akan tetapi tidak tahu tahun meninggalnya karena sudah lama;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal juga dengan Inaq Sahnim, yaitu isteri dari Amaq Sahnim;
- Bahwa, saksi mengetahui juga Inaq Sahnim itu juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui semua peninggalan dari Almarhum Amaq Sahnim berupa tanah sawah, dan tanah kebun dan tanah Pekarangan;
- Bahwa, saksi mengetahui semua itu karena diceritakan oleh orang tua saksi pada waktu masih hidup, karena orang tua saksi (H. Royani) adalah bersaudara dengan Amaq Sahnim, dan Amaq Sahnim itu adalah Paman Saksi, dan orang tua saksi H. Royani juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi mengetahui peninggalan tanah sawah dari almarhum Amaq Sahnim itu luasnya sekitar \pm 40 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit;
 - Sebelah Timur : Tanah H. Muhtar;
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Royani;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 26 dari 72



- Sebelah Barat : Tanah Ihsan;
- Bahwa, saksi mengetahui semua tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak dari H. Anwar, karena H. Anwar itu sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tahu Amaq Sahnim yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada H. Royani;
- Bahwa, saksi mengetahui semua tanah tersebut adalah milik dari Amaq Sahnim;
- Bahwa, saksi mengetahui penguasaan tanah tersebut dikuasai oleh H. Anwar pada waktu hidupnya karena saudara perempuannya meninggalkannya karena pindah rumah disebabkan karena kawin sehingga saudara perempuannya tidak ada yang menguasai tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui sawah yang dikuasai oleh H. Anwar tersebut tidak ada yang dikuasai berdasarkan pembelian, karena H. Anwar tidak pernah membeli tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui semua tanah sawah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa, saksi mengetahui selain tanah sawah tersebut, ada juga peninggalan almarhum Amaq Sahnim yang lain berupa tanah pekarangan yang luasnya ± 15 are yang terletak di Dusun Jarang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas dari tanah pekarangan tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Pekarangan Muhasim;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Barat : Pekarangan H. Awaluddin;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menempati dan menguasai tanah pekarangan tersebut adalah : Mahalni, Toni, dan ada yang sudah dijual oleh H. Anwar ± 1 are kepada H. Sahid tetapi tidak mengetahui harga penjualannya tersebut;



- Bahwa, saksi mengetahui tanah pekerangan tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah pekerangan tersebut adalah peninggalan dari Amaq Sahnim dan hal ini saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui ada juga tanah Kebun peninggalan dari Amaq Sahnim seluas \pm 15 are, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Haji Royani;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Mahyuddin;
- Bahwa, saksi mengetahui yang punya tanah kebun tersebut adalah Amaq Sahnim;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menguasai tanah kebun itu sekarang adalah anak-anak dari H. Anwar, karena dia yang menguasainya pada waktu dia masih hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun tersebut adalah peninggalan dari orang tuanya yaitu almarhum Amaq Sahnim;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah kebun tersebut belum dibagi waris;

Bahwa, Tergugat didalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Tanah sawah atas nama Amaq Suarni yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 April 1996, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang dibuat oleh Haji Anwar tanggal 28 Oktober 2009 dan mengetahui Kepala Desa Sintung Reg No. 09/2009

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 28 dari 72



tanggal 28/10/2009 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.2);

3. Surat Pernyataan Gadai Tanah Sawah yang dibuat oleh Inaq Suarni tanggal 09 Juni 2015 dan mengetahui Kepala Desa Sintung Reg No. 20/2015, tanggal 11/06/2015 telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Anwar Nop 52.02.080.003.00-009.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Amaq Suarni Nop 52.02.080.003.008-0120.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Anwar Nop 52.02.080.003.015-0071.0, tanggal 15 Januari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (T.6);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis yang diajukan oleh Kusa Tergugat, juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : H. Muhtar bin H. Baharuddin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Sahnim, namun kenal dengan H. Anwar;
- Bahwa, saksi tahu kalau H. Anwar itu sudah meninggal dunia, dan kenal juga dengan Sahnim dan tahu kalau Sahnim itu juga sudah meninggal dunia, dan juga saksi kenal dengan Sakdiah dan sekarang masih hidup, dan saksi juga kenal dengan Rabi'ah dan sudah meninggal dunia;



- Bahwa, saksi tahu kalau H. Anwar sudah berdamai dengan saudara-saudaranya dan yang hadir pada waktu itu adalah Abdul Muhid akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu perdamaian itu;
- Bahwa, yang menceritakan hal tersebut adalah pak Kadus bernama Abdul Muhid;
- Bahwa, saksi tidak mendengar hasil perdamaianya, tetapi yang saksi dengar dari orang adalah tentang perdamaian tanah sawah dan pekarangan;
- Bahwa, yang saksi tahu bahwa perdamaian itu terjadi pada tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mendengar tentang perdamaian itu karena berdekatan rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat surat perdamaianya, tetapi menurut cerita bahwa perdamaian itu menyengket pernyataan pembagian tanah, akan tetapi saksi tidak mengetahui luas tanah itu dengan keseluruhannya;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah peninggalan itu sudah dibagi-bagi dengan saudaranya H. Anwar, akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagi oleh saudaranya yang laki-laki yaitu H. Anwar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui banyak dan luas tanah peninggalan

Amaq Sahmin;

Saksi II : Busri bin Amaq Bedrah, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Telaga, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan dan para Tergugat dan kenal juga dengan para Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah hubungan anak sepupu dengan Tergugat 1

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 30 dari 72



- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum Amaq Sahnim karena tidak pernah bertemu dan tidak pernah melihatnya karena saksi mendapat cerita bahwa almarhum Amaq Sahnim sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal dengan H. Anwar dengan saudara-saudaranya dan menurut cerita bahwa H. Anwar dan saudaranya itu adalah anak dari Amaq Sahnim;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saudar-saudara dari H. Anwar yaitu : Sahnim, H. Anwar sendiri dan nama bujangnya adalah Anwar dan menjadi Amaq Suarni, dan juga Sadiyah, dan Rabiah;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal H. Anwar dan saksi pernah menuntut bagiannya di H. Anwar dan saksi menuntut bagian bersama dengan teman-teman saksi tujuh orang tetapi yang saksi kenal namanya hanya : Musdah dan H. Murda dan saksi diberikan uang oleh H. Anwar sama sama Rp 200.000,- sehingga untuk 7 orang semuanya berjumlah Rp 1.400.000,-
- Bahwa, saksi menuntut bagian kepada H. Anwar karena sebagai sepupu saja dan saksi diajak oleh Musdah untuk menuntut disana;
- Bahwa, saksi menuntut sama H. Anwar karena dia saja yang punya sawah yang ada kemungkinan untuk dapat karena kalau menuntut kepada yang lain, tidak mungkin dapat karena sudah dia jual sawahnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nama saudara- saudara dari ibu saksi sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah peninggalan Amaq Sahnim dan tidak mengetahui orang yang bernama H. Ali;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat tidak menanggapi dan selanjutnya para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan menyatakan sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya untuk memperjelas tentang objek sengketa majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Januari 2019, bertempat di Obyek sengketa di Dusun Karang Jangkong, Desa

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 31 dari 72



Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, dan terhadap pemeriksaan setempat tersebut terdapat keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Objek tersebut ada tiga lokasi yang berbeda di Dusun Karang Jangkong yaitu berupa :

a. Tanah Pekarangan, dengan luas ± 15 are/1500 M², dan luas tersebut berupa perkiraan, karena tidak pernah diukur oleh para Penggugat dan para Tergugat namun telah disepakati luasnya sekitar 15 are, terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Selatan : Parit/saluran air;
- Sebelah Timur : Rumah Muhasim, Abd. Rahim dan Sapri;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Sahid, Siti Sarah, rumah Anto dan tanah Dahri;

Pada tanah pekarangan tersebut telah dibangun 2 buah rumah yaitu: Rumah Saepul Wathon, dan Rumah Saterah;

b. Tanah Kebun seluas ± 20 are/2.000 M², yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Kecil, dan Kebun H. Muhsan;
- Sebelah Selatan : Parit/ saluran air;
- Sebelah Barat : Kebun Haji Mahyuddin;
- Sebelah Timur : Kebun Ahyar dan H. Royani;

Bahwa, mengenai batas-batas tanah dan Luas kebun tersebut telah disepakati oleh para pihak dan tidak dibantah oleh para Tergugat ;

Bahwa, kebun tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat yaitu anaknya H. Anwar, dan menurut Tergugat luas kebun tersebut adalah ± 18 are;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 32 dari 72



c. Tanah Sawah seluas $\pm 3.880 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bahwa, sawah tersebut mempunyai luas ± 3.880 are, yang terdiri dari 7 petak;
- Batas – batas tanah tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Parit
 - Sebelah Barat : Sawah Ihsan;
 - Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar dan Wildan;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;
- Bahwa, tanah sawah tersebut sekarang digarap dan dikuasai oleh anak dari H. Anwar;
- Dari seluruh sawah yang 7 petak tersebut, ada dua petak yang luasnya ± 6 are, telah gadai oleh Tergugat 3 dan Tergugat 4 kepada Herlina Puji Lestari dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sampai sekarang belum ditebus/ belum dikembalikan karena hutangnya belum dibayar, dan yang 6 are tersebut sekarang digarap oleh Ribain yaitu anaknya Sa'diah;

Bahwa, selanjutnya masing-masing baik dari kuasa Penggugat ataupun dari Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan, dan Kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Februari 2019 sebagai berikut :

1. Mohon kesimpulan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisah dengan Gugatan Para Penggugat ;
2. Bahwa, Penggugat menolak bukti surat dan keterangan saksi Para Tergugat, kecuali yang mendukung dalil Gugatan Para Penggugat ;
3. Bahwa, dalam fakta persidangan jawaban dan bukti surat serta saksi Para Tergugat tidak mampu melumpuhkan dalil gugatan Para Penggugat, hal ini terbukti tanah obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3 yang diklaim dibeli Alm. H. Anwar tidak terbukti dan tidak benar, yang benar harta peninggalan Amaq Sahnim (Pewaris) yang belum dibagi waris kepada ahli waris Amaq Sahnim yang berhak sesuai hukum Islam yang berlaku. Hal ini telah didukung dengan keterangan saksi fakta Para Penggugat yang diajukan di depan persidangan ;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 33 dari 72



4. Bahwa, oleh karena tanah obyek sengketa 3.1. s/d 3.3 telah sangat jelas dan terang harta peninggalan Amq. Sahnim yang belum dibagi waris sehingga segala surat surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat atau dalam surat-surat lainnya sepanjang mengatasnamakan Almarhum Ayah Para Tergugat dan atau Para Tergugat patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku ;

5. Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian demi hukum dan keadilan, gugatan Para Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

Demikian pula Kuasa para Tergugat, turut Tergugat II dan III, telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 Janurai 2019 sebagai berikut :

1. Bahwa, warisan peninggalan Amaq Sahnim adalah berupa tanah pekarangan dan tanah kebun;

2. Bahwa, sesuai uraian para Tergugat dalam duplik terdahulu bahwa tanah pekarangan dan tanah kebun yang dimaksud pada No 1 di atas telah diuraikan baik dalam tanggapan maupun duplik terdahulu, bahwa objek tersebut telah dibagikan oleh H. Anwar kepada saudara-saudaranya sesuai keterangan saksi dalam sidang dan para Penggugat telah mengakui dan mengatakan telah terima pembagian tersebut di depan yang mulia Majelis Hakim saat turun pemeriksaan sengketa (PS) tanggal 18 Januari 2019, maka para Tergugat menyimpulkan perihal warisan telah selesai;

3. Bahwa, dari seluruh objek gugatn tidak seluruhnya warisan Amaq Sahnim terkait hal tersebut para Tergugat telah menguraikan dalam tanggapan terdahulu bahwa dimasa hidupnya H. Anwar telah membayar seluruh bagian warisan 7 rang bibiknya (saudara-saudara perempuan Amaq Sahnim) sesuai pengakuan Bapak Busri selaku saksi sekaligus

Penggugat dan penerima bayaran langsung dari H. Anwar;

4. Bahwa, tanah kebun yang masuk dalam gugatan para Penggugat adalah seluas 20 are. Terkait hal objek tersebut para Tergugat telah

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 34 dari 72



menguraikan dalam tanggapan terdahulu bahwa sebagian objek tersebut dikuasai pihak lain dan tidak turut Tergugat dalam perkara ini, maka terbukti di lapangan obnum yang menguasai tanah atersebut tidak terima dimasukkan dalam gugatan dan mengaku dibagikan oleh kakeknya yang telah meninggal dunia ratusan tahun silam, dan bahkan tidak mengakui diberikan oleh H. Anwar pada tahun 2000. pemberian H. Anwar tersebut karena tidak diakui maka para Tergugat akan mengambil kembali;

5. Bahwa, terkait tanah sawah atas nama Anwar adalah pemberian kakeknya sesuai uraian para Tergugat pada tanggapa terdahulu adalah mutlak hak milik Anwar/ H. Anwar/ Amaq Suarni sesuai bukti hak milik (sertifikat) yang telah para Tergugat ajukan dalam sidang pembuktian dan hingga saat ini tidak ada bukti penolakan resmi dari Badan yang berwenang (BPN) yang menyatakan alat bukti (sertifikat) tersebut palsu;

6. Bahwa, jika ada pihak lain yang bukan para Penggugat atau ahli waris Amaq Sahnim yang ingin masuk menjadi pihak dalam perkara ini, maka para Tergugat tidak perlu menanggapi;

7. Bahwa, dengan adanya beberapa pihak yang atidak aturut Tergugat dalam perkara ini, maka para Tergugat dan turut Tergugat menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

8. Bahwa, berdasarkan segala uraian dan kesimpulan diatas, maka kami para Tergugat dan turut Tergugat sekali lagi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat selueruhnya;
3. Menetapkan warisan yang telah dibayar oleh H. Anwar adalah hak milik H. Anwar;
4. Menetapkan tanah sawah atas nama Anwar adalah hak milik Anwar/ H. Anwar/ Amaq Suarni;
5. Menetapkan bahwa tanah pekarangan dan tanah kebun adalah warisan Amaq Sahnim;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 35 dari 72



6. Menetapkan bahwa H. Anwar telah memberikan tanah sawan dan pekarangan kepada saudara-saudaranya;

7. Dan atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Hj. Muniroh, S.Ag, S.H. MH., namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2018 upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan dan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang diajukan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan/ perbaikan gugatan Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 36 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor : W22.A3/134/HK.05/VI/2018. tanggal 21 Juni 2018 beserta lampirannya, Majelis menilai Surat Kuasa Khusus, atas nama Jumrah, S.H. dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Izin Kuasa Insidentil para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 4, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor: W22.A3/150/Hk.05/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 beserta lampirannya, yang mana penerima kuasa (Mahalni binti H. Anwar) sebagai Tergugat 3 disamping bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili Tergugat 1, 2 dan 4, Majelis menilai Surat Kuasa Insidentil tersebut dipandang sah dan telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah Surat Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dalam surat gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari almarhum Amaq Sahnim yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan isterinya Inaq Sahnim juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1974, dan kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, telah meninggalkan ahli waris 1 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, yang nama dan identitas keempat orang anak tersebut sebagaimana pada gugatan Penggugat dan Adapun harta warisan peninggalan Almarhum Amaq Sahnim berupa sebidang tanah pekarangan, kebun dan tanah sawah sebagai berikut :

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 37 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah pekarang seluas ± 15 are/1.500 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan Muhasim, Abdul Rahim dan Sapri ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Alm.Sahid dan Sarah ;

2. Tanah kebun seluas ± 20 are/2.000 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Timur : Tanah kebon Ahyar ;
- Sebelah Selatan : Saluran air ;
- Sebelah Barat : Tanah kebon H. Royani ;

3. Tanah sawah seluas ± 4.131 M² yang terletak di Dusun Karang Jangkong Desa Sintung, Kecamatan Pringgerata, Kabupaten Lombok Tengah, dikuasai para Tergugat dan seluas 600 M² dari luas asal 4.131 M² dikuasai para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Saluran air/parit ;
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar ;
- Sebelah Selatan : Sawah Alm. H. Royani ;
- Sebelah Barat : Sawah Ihsan ;

Yang selanjutnya tanah pekarangan/kebun/sawah tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai tanah obyek sengketa Waris Malwaris ;

Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 3 yang bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Tergugat 1,2 dan 4, dan juga turut Tergugat II dan III telah mengajukan jawaban serta dupliknya sebagaimana tersebut didalam berita acara sidang, sedangkan para turut Tergugat yang lainnya tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 38 dari 72



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka dari jawab-menjawab antara Penggugat/Kuasanya dengan para Tergugat/Kuasanya, dan para turut Tergugat II dan III, Majelis Hakim menilai, ada hal yang tidak dibantah dan atau telah dibenarkan oleh kuasa para Tergugat dan turut Tergugat dan ada hal yang diperselisihkan atau diakui dengan klausula oleh kuasa para Tergugat dan turut Tergugat yaitu tentang obyek sengketa dalam perkara ini, dan juga terkait dengan subyek hukumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah dan diakui oleh kuasa para Tergugat dan turut Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pewaris bernama Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris empat orang yang terdiri dari satu orang laki-laki dan tiga orang perempuan, masing-masing bernama 1. Sahnim binti Amaq Sahnim, 2. H. Anwar bin Amaq Sahnim, 3. Sadiyah binti Amaq Sahnim dan 4. Rabiah binti Amaq Sahnim;
2. Bahwa, benar orang tua dari Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Pewaris;
3. Bahwa, benar Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah Pekarangan, kebun dan Sawah, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pinggarata, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa, benar anak Pewaris yang bernama Sahnim telah meninggal dunia, demikian juga H. Anwar telah meninggal dunia, dan keduanya meninggal dunia setelah meninggalnya Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diperselisihkan atau diakui secara berklausula oleh kuasa para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, terkait dengan Subyek hukum, bahwa benar turut Tergugat II bernama Mukrim dan benar telah mempunyai anak 3 orang, namun anak yang ketiga bukan bernama Anggia Samaratul Jinan, akan tetapi yang benar bernama Anggia Intan Iwandari;
2. Bahwa, Amaq Sahnim telah meninggalkan harta berupa sawah, pekarangan dan kebun, namun pada tahun 2009 yaitu pada masa hidupnya H. Anwar telah membagikan tanah sawah dan pekarangan tersebut kepada saudara-saudaranya dan pembagian tersebut telah dibagikan berdasarkan kesepakatan yaitu masing-masing berupa sawah

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 39 dari 72



seluas 200 M² dan pekarangan masing-masing 50 M² dan sudah ada kesepakatan yang ditandatangani dengan mengetahui Kepala Desa Sintung;

3. Bahwa, terkait dengan obyek pada angka 3.3 berupa sawah seluas 4131 M² adalah pemberian dari orang tua Pewaris bernama H. Ali kepada cucunya H. Anwar, dimana pemberian tersebut dilaksanakan oleh H. Ali kepada H. Anwar dari sejak Pewarsi (Amaq Sahnim) masih hidup;

4. bahwa, dimasa hidupnya H. Anwar pernah dituntut oleh saudara-saudara misannya yaitu anak dari saudara-saudara perempuan Amaq Sahnim (Setirah, Inaq Maheram, Inaq Jahye, Inaq Kelun, Inaq Rianah, Inaq Nurmiman dan Imran), mereka menuntut bagian pada tanah pekarangan dari tanah kebun, maka oleh H. Anwar tuntutan tersebut diselesaikan secara damai dan bagian masing-masing dibayar oleh H. Anwar dengan pembayaran masing-masing Rp 200.000,- x 7 orang, sehingga total berjumlah Rp 1.400.000,- ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah oleh para Tergugat/kuasanya yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan para Tergugat/kuasanya dan turut Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan dengan keterangan tambahan atau klausula yang disampaikan oleh Kuasa para Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada azas *ontsplitbaar avou* yang tertuang dalam pasal 313 RBg. Jo. Pasal 1924 KUH Perdata bahwa pengakuan berklausula dari kuasa Tergugat tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan menerima untuk sebagian saja, dan menolak untuk bagian yang lain, maka pengakuan tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena pengakuan para Tergugat/kuasanya tersebut disertai keterangan tambahan atau klausula, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tambahan/klausula tersebut harus ditafsirkan sebagai penolakan terhadap seluruh gugatan Penggugat/kuasanya mengenai obyek

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 40 dari 72



sengketa tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim membebaskan Penggugat/ kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya dan begitu juga halnya para Tergugat/ kuasanya dibebankan membuktikan dalil bantahan/ klausulanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan sanggahan para Tergugat dan turut Tergugat mengenai Subyek hukum yaitu anak ketiga dari Mukrim (Turut Tergugat II) dimana anaknya yang ketiga bukan bernama Anggia Samaratul Jinan namun yang benar adalah Anggia Intan Iwandari, terhadap sanggahan tersebut majelis hakim menilai bahwa sanggahan tersebut para Tergugat dan turut Tergugat tidak memasukkannya didalam eksepsi, namun hanya batas keterangan, dan terbukti pada persidangan tanggal 17 Oktober 2018 para Tergugat dan turut Tergugat tidak keberatan untuk perkaranya dilanjutkan dengan ketentuan agar anak ke tiganya tersebut dimasukkan didalam putusan dengan nama sebenarnya yaitu Anggia Intan Iwandari dan harus disesuaikan berdasarkan Fotokopy Akta Kelahiran yang bersangkutan, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya telah mempermasalahkan turut Tergugat I (Sakmah binti Sulaiman) mengenai keberadaannya di Luar Negeri berdasarkan gugatan Penggugat, sedangkan turut Tergugat tersebut sekarang ini berada di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut para Penggugat menyatakan didalam Repliknya bahwa keberadaan turut Tergugat I tersebut pada saat gugatan Penggugat dibuat tidak mengetahui bahwa turut Tergugat I tersebut telah pulang dari Luar Negeri sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil yang bersangkutan, dan dilibatkannya menjadi turut Tergugat disebabkan karena yang bersangkutan tidak menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut majelis menilai bahwa jawaban tersebut tidak disebutkan sebagai eksepsi, dan terhadap hal tersebut majelis telah mengkonfermasikannya terkait dengan keberadaan turut Tergugat I tersebut, dan telah dilakukan Pemanggilan berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 13 September 2018, dan relaas

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 41 dari 72



tersebut telah ditandatangani langsung oleh turut Tergugat I dan telah hadir pada sidang berikutnya, sehingga mengenai keberadaannya tidak perlu dipermasalahkan lagi dan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Posisi turut Tergugat I, III dan IV yang tidak menjadi Tergugat, majelis Hakim berpendapat bahwa Posisi tergugat adalah pihak yang harus aktif didalam mempertahankan obyek yang dikuasainya, sedangkan turut Tergugat adalah pihak yang bersifat pasif, karena tidak terkait langsung dengan penguasaan Obyek sengketa dan oleh karena turut Tergugat I, III dan IV tersebut tidak ikut serta sebagai para Tergugat yang seharusnya sebagai Tergugat, maka diposisikan sebagai turut Tergugat dengan tujuan untuk menghindari kekurangan pihak didalam perkara waris, sehingga posisi pihak turut Tergugat I, III dan IV tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.4 dan tiga orang saksi masing-masing bernama H. Royani bin Akpan, H. M. Zainu bin H. Muhamad dan Tarzan. S.Ag bin H. Royani;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Silsilah Keluarga Amaq Sahnim bin H. Ali (Pewaris), bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan didepan sidang telah diakui oleh para Tergugat dan turut Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Pewaris bernama Amaq Sahnim telah mempunyai satu orang isteri bernama Inaq Sahnim dan keduanya telah meninggal dunia, dan Pewaris telah mempunyai empat orang anak bernama Sahnim binti Amaq Sahnim, H. Anwar bin Amaq Sahnim, Sadiyah binti Amaq Sahnim dan Rabi'ah binti Amaq Sahnim, demikian pula Sahnim binti Amaq Sahnim telah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak masing-masing bernama Sakmah binti Sulaiman, H. Kiyahmat bin Sulaiman, Suherman bin Sulaiman dan Hj. Sahurun binti Sulaiman dan demikian pula H. Anwar telah meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak masing-masing bernama : Suarni binti H. Anwar, Mahalni binti H. Anwar, Kamriwati binti H. Anwar, Sanati binti H. Anwar Harmiwati binti H. Anwar dan Zulhamdi bin H. Anwar, bukti tersebut telah dibuat oleh para Penggugat dengan diketahui oleh Kepala Desa

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 42 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintung, dan didepan sidang telah diakui oleh para Tergugat dan turut Tergugat sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti sempurna dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Rabiah (anak dari almarhuma Amaq Sahnim) telah meninggal dunia pada tahun 1993, di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhumah Sahnim (anak dari almarhum Amaq Sahnim) telah meninggal dunia pada tahun 2001, di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Kematian, bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum H. Anwar (anak dari almarhum Amaq Sahnim) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei tahun 2014, di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan turut Tergugat sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 43 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat/ Kuasanya, bernama H. Royani bin Akpan, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat I yaitu orang tua saksi adalah bersaudara dengan almarhum Amaq Sahnim, saksi kenal dengan Pewaris bernama Amaq Sahnim, namun tidak pernah bertemu, dan saksi mengetahui kalau Amaq Sahnim tersebut telah meninggal dunia, namun saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya dan saksi mengetahui kalau Amaq Sahnim mempunyai isteri bernama Inaq Sahnim dan isterinya satu orang, dan mengetahui Inaq Sahnim juga telah meninggal dunia, dan saksi mengetahui Anaq dari Amaq Sahnim yang bernama Sahnim juga telah meninggal dunia dan suaminya bernama Sulaiman meninggal dunia pada dua tahun yang lalu, dan mengetahui juga H. Anwar dan Rabi'ah juga telah meninggal dunia, dan saksi mengetahui bahwa Amaq Sahnim telah meninggalkan tanah warisan berupa : kebun ± 5 are di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan batas-batasnya adalah : sebelah Utara : tanah Mamiq Muhsan, sebelah timur : tanah kebun Ahyar, dan sebelah selatannya ada telabah/ saluran, sedangkan untuk sebelah baratnya tidak mengerahui nama pemilik sawah tersebut, dan saksi mengetahui bahwa tanah kebun tersebut yang menguasainya sekarang adalah anak-anak dari H. Anwar, dan saksi mengetahui kalau tanah kebun tersebut belum dibagi waris, dan saksi mengetahui juga Almarhum Amaq Sahnim telah meninggalkan tanah sawah sekitar $\pm 4.131 \text{ M}^2$ di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi mengetahui tanah tersebut berasal dari Ninik Ali (H. Ali) ayahnya almarhum Amaq Sahnim, dan saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah Utaranya adalah Telabah/ saluran air, dan sebelah timurnya tidak tahu nama pemilik sawah, sedangkan sebelah selatannya adalah Sawah H. Royani, dan sebelah baratnya tidak tahu nama pemilik sawah, dan saksi mengetahui sebenarnya luas sawah semuanya adalah 60 are, akan tetapi sudah dibagi dengan pembagian bahwa ayah saksi memperoleh tanah 20 are, dan Amaq Sahnim memperoleh sawah 40 are, dan ayah saksi memperoleh sawah lebih sedikit

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 44 dari 72



karena telah memperoleh tanah ditempat lain, dan saksi mengetahui kalau tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh anak dari H. Anwar dan belum dibagi waris, dan saksi mengetahui juga mengenai tanah pekarangan peninggalan Amaq Sahnim seluas \pm 30 are di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, tanah pekarangan tersebut sekarang ditempati oleh H. Anwar dan Saeful Watoni dan saksi tahu sekitar 1.5 are telah dijual oleh H. Anwar kepada H. Sahid, dan saksi mengetahui juga batas-batasnya yaitu : sebelah utara adalah jalan/gang, sedangkan sebelah timurnya adalah Rumah Amaq Gemuh/ Sikir dan sebelah Selatannya adalah saluran air sedangkan sebelah baratnya adalah tanah H. Sahid, dan saksi mengetahui kalau tanah pekarangan tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bernama : H. M. Zainu bin H. Muhammad, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah bersepupu dengan Penggugat I sedangkan H. Kiahmad adalah anak sepupu saksi, dan saksi kenal juga dengan Amaq Sahnim, dan saksi mengetahui kalau Amaq Sahnim itu sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya, dan saksi juga kenal dengan isteri dari Amaq Sahnim bernama Inaq Sahnim, dan Inaq Sahnim juga sudah meninggal dunia, dan saksi kenal juga dengan Sahnim dan suaminya bernama Sulaiman, dan Sahnim tersebut telah meninggal dunia sekitar dua tahun yang lalu, dan saksi mengetahui kalau Amaq Sahnim itu mempunyai peninggalan berupa kebun, sawah dan pekarangan, dan saksi tahu kebun peninggalannya sekitar 15 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, dan saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara berupa Jalan, dan sebelah timurnya saksi tidak mengetahui nama pemiliknya, sedangkan sebelah Selatan adalah berupa saluran, dan sebelah baratnya tidak tahu nama pemilik tanah, dan tanah kebun itu sekarang dikuasai oleh H. Anwar dan sekarang karena H. Anwar meninggal dunia dikuasai oleh anak-anaknya, dan yang saksi tahu bahwa kebun itu dulu pernah dibagi-bagi dimana ayah saksi mendapat 5 are, dan Amaq Sahnim mendapat 5 are, dan

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 45 dari 72



H. Royani mendapat 5 are, dan untuk kebun peninggalan Amaq Sahnim itu belum dibagi waris kepada anak-anaknya, dan saksi mengetahui kalau Amaq Sahnim juga meninggalkan tanah pekarangan seluas \pm 15 are terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi mengetahui yang menguasai tanah pekarangan tersebut adalah anak-anak dari H. Anwar bersama cucunya Saeful Watoni dan saksi mengetahui tanah pekarangan tersebut telah dijual sekitar 1 are, dan saksi mengetahui juga almarhum Amaq Sahnim telah meninggalkan tanah sawah seluas \pm 41 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebelah utara nya adalah Saluran dan sebtlah timurnya adalah sawah H. Muhtar dan sebelah selatannya adalah sawah H. Royani dan sebelah baratnya adalah sawah H. Ihsan dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah peninggalan dari Amaq Sahnim dan saksi mengetahui kalau tanah tersebut belum dibagi waris, dan saksi mengetahui yang menguasai tanah tersebut adalah H. Anwar ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bernama : Tarzan, S.Ag bin H. Royani, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dalam keterangannya secara materiil menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah hubungan anak sepupu dengan Penggugat I, dan saksi mengetahui Amaq Sahnim akan tetapi tidak pernah bertemu, dan saksi mengetahui kalau Amaq Sahnim itu telah meninggal dunia, dan saksi kenal juga dengan isterinya bernama Inaq Sahnim dan juga telah meninggal dunia, dan saksi mengetahui tanah peninggalan Amaq Sahnim berupa Tanah sawah, kebun dan tanah pekarangan, dan saksi mengetahui sawah peninggalan Amaq Sahnim itu sekitar \pm 40 are, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebelah utaranya adalah parit dan sebelah timurnya adalah tanah H. Muhtar, dan sebelah selatannya adalah tanah H. Royani, dan sebelah baratnya adalah tanah Ihsan, dan saksi mengetahui tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak dari H. Anwar dan tanah tersebut adalah yang punya Amaq Sahnim dan belum dibagi waris, dan saksi mengetahui

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 46 dari 72



kalau Amaq Sahnim juga mempunyai tanah peninggalan berupa tanah pekarangan seluas ± 15 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah utaranya ada jalan, dan sebelah timurnya adalah pekarangan Muhasim, dan sebelah Selatannya adalah berupa saluran sedangkan sebelah baratnya adalah tanah H. Awaluddin, dan saksi tahu yang menepati tanah pekarangan tersebut adalah Mahalni dan Toni dan saksi tahu juga tanah pekarangan tersebut sebagiannya sudah dijual oleh H. Anwar sekitar ± 1 are kepada H. Sahid akan tetapi saksi tidak mengetahui harga penjualannya dan saksi mengetahui tanah pekarangan itu sampai sekarang belum dibagi waris dan saksi tahu juga ada peninggalan Amaq Sahnim juga berupa berupa kebun seluas ± 15 are yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dan tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak dari H. Anwar dan saksi mengetahui kebun tersebut berasal dari orang tuanya dan sampai sekarang belum dibagi waris, dan batas-batas tanah kebun tersebut saksi mengetahuinya yaitu sebelah utaranya ada saluran air, dan sebelah utaranya adalah tanah milik H. Royani dan untuk sebelah selatannya adalah saluran air dan untuk sebelah baratnya adalah tanah milik H. Muhyiddin;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi para Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya yang mengatakan bahwa Amaq Sahnim telah meninggalkan harta berupa sawah, pekarangan dan kebun, namun pada tahun 2009 yaitu pada masa hidupnya H. Anwar telah membagikan tanah sawah dan pekarangan tersebut kepada saudara-saudaranya dan pembagian tersebut telah dibagikan berdasarkan

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 47 dari 72



kesepakatan yaitu masing-masing berupa sawah seluas 200 M² dan pekarangan masing-masing 50 M² dan sudah ada kesepakatan yang ditandatangani dengan mengetahui Kepala Desa Sintung dan juga terkait dengan obyek pada angka 3.3 berupa sawah seluas 4131 M² adalah pemberian dari orang tua Pewaris bernama H. Ali kepada cucunya H. Anwar, dimana pemberian tersebut dilaksanakan oleh H. Ali kepada H. Anwar dari sejak Pewarsi (Amaq Sahnim) masih hidup dan dimasa hidupnya H. Anwar pernah dituntut oleh saudara-saudara misannya yaitu anak dari saudara-saudara perempuan Amaq Sahnim (Setirah, Inaq Maheram, Inaq Jahye, Inaq Kelun, Inaq Rianah, Inaq Nurmiman dan Imran), mereka menuntut bagian pada tanah pekarangan dari tanah kebun, maka oleh H. Anwar tuntutan tersebut diselesaikan secara damai dan bagian masing-masing dibayar oleh H. Anwar dengan pembayaran masing-masing Rp 200.000,- x 7 orang, sehingga total berjumlah Rp 1.400.000,- dan terhadap semua bantahannya tersebut, pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 sampai dengan T.6 dan dua orang saksi masing-masing bernama H. Muhtar bin H. Baharuddin dan Busri bin Amaq Bedrah;

Menimbang, bahwa dari masing-masing bukti tertulis dan para saksi yang diajukan oleh para Tergugat majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Fotokopi sertifikat Nomor 611, tanggal 15 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang sawah dengan luas 3.880 M² adalah milik dari Amaq Suarni;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan bukti T.1 tersebut majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah peninggalan almarhum Amaq Sahnim yang meninggal dunia pada tahun 1965 telah dibagi waris kepada keempat anaknya yaitu Sahnim, H. Anwar alias Amaq Suarni, Sadiyah dan Rabi'ah atau tidak ? dan apakah perolehan Tanah H. Anwar yang luasnya 4131 M² tersebut adalah dari pemberian Kakeknya H. Ali terhadap H. Anwar dengan tanpa memperhatikan cucunya yang lain atau tidak, karena apabila pengakuan Tergugat tersebut tidak dapat dibuktikan

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 48 dari 72



maka penerbitan Sertifikat tanah tersebut telah terbit atas dasar tanah sengketa yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat beserta keterangan para saksi-saksinya, tidak ada yang mengetahui bahwa H. Ali telah menghibahkan tanah seluas 4131 M2 dan Tergugat telah tidak mampu membuktikan kebenaran H. Ali telah menerima hibah dari kakeknya H. Ali, dengan demikian majelis berpendapat bahwa tanah tersebut adalah peninggalan dari Amaq Sahnim yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya terhadap hibah yang diterimanya dari H. Ali tersebut, maka bukti T.1 tersebut telah nyata telah diterbitkan atas dasar tanah yang bukan miliknya sendiri akan tetapi merupakan tanah yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang lain, dengan demikian penerbitan Sertifikat tanah tersebut adalah cacat, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Surat Pernyataan Hibah, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak pertama H. Anwar telah menghibahkan tanah pekarangan kepada tiga orang saudaranya bernama Sahnim, Sadiah dan Budi Hartati masing-masing 200 M2 sehingga jumlah keseluruhannya adalah 600 M2, terhadap bukti tersebut majelis menilai bahwa hibah yang dilakukan oleh H. Anwar kepada saudara-saudaranya tersebut tidak memenuhi unsur hibah sebagaimana diatur dalam undang-undang, karena H. Anwar dengan saudaranya yang lain yang terdiri dari sahnim, Sadiah, dan Rabiah mempunyai derajat yang sama sebagai ahli waris, sehingga H. Anwar tidak mempunyai legal standing untuk memberikan atau menghibahkan tanah kepada saudaranya terhadap tanah warisan yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, apabila obyek telah dihibahkan kepada orang lain atau dibagi waris, akan tetapi ternyata hibah tersebut merupakan harta yang belum dibagi waris dan merupakan harta yang masih terkait dengan suatu sengketa, maka hibah tersebut batal demi hukum

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 49 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan MARI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa T.2 tersebut merupakan hibah yang cacat formil sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Bukti T.3 yang diajukan oleh para Tergugat berupa Surat Pernyataan Gadai Tanah Sawah, tanggal 9 Juni 2015 M, bermeterai cukup, telah disetempel Pos dan bukti aslinya yang ditandatangani oleh pihak Pembeli gadai dan penjual gadai serta ditandatangani oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Inaq Suarni (isteri dari H. Anwar bin Amaq Sahnim) telah menggadai tanah sawah seluas 1.400 M² kepada Herlina Puji Lestari, dengan harga Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), terhadap bukti tersebut majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak terkait dengan bukti kepemilikan sawah yang dilakukan oleh isteri H. Anwar bin Amaq Sahnim dan tidak terkait dengan apakah sawah yang dijual gadai tersebut merupakan sawah yang sudah dibagi waris ataukah belum dibagi ?, dan ternyata bukti tersebut tidak ada bukti lain yang mendukung bahwa tanah yang digadai tersebut merupakan tanah yang sudah dibagi waris, sehingga dengan demikian bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4, T.5 dan T.6 yang diajukan oleh para Tergugat berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan pemberitahuan pajak terhutang atas nama wajib pajak dimana bukti T.4 atas nama Anwar terhadap luas tanah 4.131 M², menunjuk sebagian obyek sengketa 3.3, dan bukti T.5 atas nama Amaq Suarni terhadap luas tanah 356 M² dan bangunan 50 M² yang menunjuk obyek 3.1. dan bukti T.6 atas nama Amaq Suarni terhadap luas tanah 2000 M² yang menunjuk obyek 3.2., semua bukti tersebut merupakan akta sepihak, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik, karena secara formil dibuat dan ditandatangani sendiri oleh penandatangan sebagai pejabat yang berwenang dan secara materiil memuat pengakuan hutang dengan jumlah tertentu, namun bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan untuk mempermudah

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 50 dari 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penarikan pajak terhutang yang harus dibayar oleh pemegang tanah yang mengambil manfaat dari tanah tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 291 R.Bg. jo. Pasal 1878 KUH Perdata, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian namun tidak terkait dengan pembagian harta warisan Amaq Sahnim kepada ahli warisnya dalam perkara e quo, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Kuasanya, disamping mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : H. Muhtar bin H. Baharudin dan Busri bin Bedrah;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Tergugat yang pertama : H. Muhtar bin H. Baharudin, telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara hanya sebatas tetangga dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan terkait dengan Pemberian pemberian hibah yang dilakukan oleh H. Anwar bin Amaq Sahnim pada saat hidupnya kepada saudara-saudaranya, bernama Sahnim binti Amaq Sahnim, Sakdiah binti Amaq Sahnim, dan Rabi'ah binti Amaq Sahnim, namun keterangan saksi tersebut berdasarkan informasi orang lain dan saksi tidak hadir pada waktu Pembagian hibah tersebut, dan saksi tidak mengetahui luas tanah yang dibagikan tersebut, dan saksi tidak mengetahui almarhum Amaq Sahnim, akan tetapi kenal dengan H. Anwar bin Amaq Sahnim berserta saudara-saudaranya dan saksi tidak mengetahui tanah peninggalan almarhum Amaq Sahnim dan saksi tidak mengetahui tahun berapa dilaksanakannya pemberian hibah yang dilakukan oleh H. Anwar bin Amaq Sahnim kepada saudara-saudaranya dan

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 51 dari 72



saksi tahu kalau hibah itu ada suratnya akan tetapi saksi tidak pernah melihat surat hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Kuasa Tergugat yang Kedua : Busri bin Bedra telah memberikan keterangan didepan persidangan dengan mengangkat sumpah dan saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara hanya saja sebatas sebagai Paman sepupu dengan para pihak dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan terkait dengan peristiwa saksi yang telah menuntut bagian berupa tanah pekarangan kepada H. Anwar bin Amaq Sahnim pada tahun 1991 dan saksi meminta bagian dengan tujuh orang yang lain namun nama tujuh orang tersebut tidak diketahui namanya oleh saksi karena saksi meminta bagian tersebut karena diajak oleh saudara Musdah, bahwa tidak mengetahui hubungan keluarga antara orang tua saksi dengan para ahli waris, dan saksi meminta bagian kepada H. Anwar bin Amaq Sahnim karena saksi berfikir akan berhasil untuk dapat bagian kalau meminta kepada H. Anwar bin Amaq Sahnim, sedangkan kalau kepada yang lain, tidak mungkin dapat, dan saksi tahu pada saat itu saksi beserta temannya yang tujuh orang tersebut telah diberikan uang sama-sama Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tahu tempat tanah sawah tersebut akan tetapi tidak mengetahui batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut majelis menilai bahwa secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut terkait dengan terjadinya peristiwa yang berbeda dimana saksi pertama memberikan keterangan terkait dengan pemberian hibah yang dilaksanakan oleh H. Anwar bin Amaq Sahnim, kepada saudara-saudaranya yang lain, sedangkan saksi kedua memberikan keterangan terkait dengan tuntutan bagian warisan yang dilaksanakan oleh saksi kepada H. Anwar bin Amaq Sahnim, dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut keterangannya tidak mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, lagi pula keterangannya tidak menyentuh kepada Pokok perkara yang disengketakan sehingga secara materil keterangannya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 52 dari 72



Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Penggugat ataupun para Tergugat mejelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, dan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah ada dua hal, yaitu terkait dengan subyek hukum dimana Tergugat membantah tentang nama dari anak yang ketiga dari Mukrim (Turut Tergugat 3) yang dalam gugatannya disebutkan bernama Anggiya Samaratul Jinan binti Mukrim yang seharusnya bernama : Anggia Intan Iwandari binti Mukrim, terhadap bantahan tersebut majelis menilai bahwa nama tersebut tidak dimasukkan dalam jawaban eksepsi, hanya merupakan klarifikasi, dan ternyata didalam persidangan nama yang sebenarnya adalah Anggia Intan Iwandari binti Mukrim, dan ternyata didalam persidangan Tergugat tidak keberatan untuk dilanjutkan perkaranya dengan diberikan nama yang sebenarnya sesuai dengan bukti yang diajukan oleh turut Tergugat 3, sehingga perkara dilanjutkan, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah membantah terkait dengan obyek perkara 3.3 tentang tanah sawah seluas 4.431 M² yang menyatakan bukan termasuk peninggalan dari Amaq Sahnim, akan tetapi tanah tersebut merupakan Hibah dari kakeknya yaitu orang tua dari almarhum Amaq Sahnim, terhadap bantahan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama Haji Royani bin Akpan dan H. M. Zainu bin H. Muhamad, kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan didepan persidangan bahwa saksi pertama tidak pernah bertemu dengan Amaq Sahnim, tetapi kenal kalalu Amaq Sahnim itu adalah Pewaris dalam perkara ini, dan kedua saksi tersebut mengetahui peninggalan Amaq Sahnim berupa tanah pekarangan, kebun dan tanah sawah, dan kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa semua peninggalan Amaq Sahnim tersebut belum dibagi waris, dan saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar informasi kalau H. Ali (ayah dari Pewaris) telah menghibahkan tanahnya kepada cucunya bernama H. Anwar bin Amaq Sahnim, demikian juga Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa silsilah keluarga (P.1), dan ternyata bukti

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 53 dari 72



tersebut tidak dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat tersebut, majelis hakim membebaskan pembukti terhadap Tergugat terkait dengan bantahannya yang menyatakan obyek 3.3 tersebut telah dihibahkan oleh H. Ali kepada cucunya H. Anwar bin Amaq Sahnim, dan terhadap bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi masing-masing bernama H. Muhtar bin H. Baharudin dan Basri bin Bedrun, dan ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui dan tidak kenal dengan H. Ali dan tidak mengetahui kalau H. Ali pernah menghibahkan tanahnya kepada H. Anwar bin Amaq Sahnim, dan kedua orang saksi hanya mengetahui melalui informasi bahwa H. Anwar bin Amaq Sahnim pernah menghibahkan tanahnya kepada saudara-saudaranya dan saksi lainnya memberikan keterangan hanya terkait dengan tuntutan saksi terhadap bagian yang diberikan kepada saksi dan tujuh lainnya dari teman saksi dan hal tersebut tidak menyentuh terhadap pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi waris, sedangkan para Tergugat mendalilkan harta peninggalan tersebut telah dibagi waris, dengan cara telah terjadinya pembagian hibah yang dilakukan oleh H. Anwar bin Amaq Sahnim sebagai saudara laki-laki terhadap saudara perempuannya masing-masing diberikan 2 are, dan obyek 3.3 merupakan hibah dari H. Ali kepada H. Anwar bin Amaq Sahnim dan majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan belum pernah dibagi waris, berdasarkan keterangan para saksi baik dari Penggugat ataupun dari kuasa Tergugat tidak ada satupun saksi yang mengetahui Peninggalan almarhum Amaq Sahnim telah membagi wariskan kepada ahli warisnya, tetapi yang terungkap adalah pada saat Amaq Sahnim masih hidup objek tersebut telah dikuasai oleh Amaq Sahnim dan setelah meninggalnya amaq Sahnim barulah H. Anwar bin Amaq Sahnim menguasai obyek tersebut dan belum dibagi wari kepada ahli waris yang lainnya, dengan demikian Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa harta peninggalan Amaq Sahnim belum dibagi waris kepada ahli warisnya dan para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 54 dari 72



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat /Kuasanya, serta alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dan berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tanggal 18 Januari 2019 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pewaris (Amaq Sahnim) telah meninggal dunia pada tahun 1965, dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974;
2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah satu kali, yaitu hanya dengan Inaq Sahnim dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa, pada saat Amaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1965 telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
 - a. Inaq Sahnim (isteri), telah meninggal dunia pada tahun 1974;
 - b. 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Sahnim binti Amaq Sahnim, H. Anwar bin Amaq Sahnim, Sadiyah binti Amaq Sahnim, dan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;
4. Bahwa, almarhum Amaq Sahnim pada saat meninggal dunia telah mempunyai harta warisan yang belum dibagi waris sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah Pekarangan, dengan luas ± 15 are/1500 M², dan luas tersebut berupa perkiraan, karena tidak pernah diukur oleh para Penggugat dan para Tergugat namun telah disepakati luasnya sekitar 15 are, terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan kampung;
 - Sebelah Selatan : Parit/saluran air;
 - Sebelah Timur : Rumah Muhasim, Abd. Rahim dan Sapri;
 - Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Sahid, Siti Sarah, rumah Anto dan tanah Dahri;
 - 4.2. Tanah Kebun seluas ± 20 are/2.000 M², yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 55 dari 72



- Sebelah Utara : Saluran Kecil, dan Kebun H. Muhsan;
- Sebelah Selatan : Parit/ saluran air;
- Sebelah Barat : Kebun Haji Mahyuddin;
- Sebelah Timur : Kebun Ahyar dan H. Royani;

4.3. Tanah Sawah seluas $\pm 3.880 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Barat : Sawah Ihsan;
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar dan Wildan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, serta para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan klausulanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan mohon agar Pengadilan menetapkan telah meninggal dunia almarhum Amaq Sahnim pada tahun 1965 dan telah meninggal dunia kedua orang tua Pewaris terlebih dahulu, oleh karena hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dan telah terbukti, maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pada saat meninggalnya Amaq Sahnim, isterinya Inaq Sahnim masih hidup pada saat itu dan berdasarkan fakta di persidangan ternyata Inaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1974, maka Inaq Sahnim termasuk ahli waris sebagai Isteri dari Amaq Sahnim dan berdasarkan pembagian waris Islam (hukm Faraidh) maka Inaq Sahnim memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan, tetapi oleh karena Inaq Sahnim juga telah meninggal dunia pada tahun 1974 yaitu sebelum terjadinya proses pembagian warisan, maka untuk mempermudah perhitungannya agar tiadak terjadi dua kali pembagian, maka bagian Inaq Sahnim tersebut

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 56 dari 72



digabungkan kembali menjadi satu kesatuan yang merupakan harta peninggalan dari Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan mohon, agar Pengadilan menetapkan ahli waris Almarhum Amaq Sahnim, maka terhadap permohonan pada petitum tersebut dapat dikabulkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh telah terbukti di persidangan pada saat meninggalnya Amaq Sahnim, pada tahun 1965 dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974, dan Inaq Sahnim memperoleh bagian 1/8 bagian dari harta peninggalan Amaq Sahnim, akan tetapi perolehan Inaq Sahnim tersebut juga menjadi harta waris yang harus diberikan kepada ahli warisnya, maka sebagaimana pertimbangan sebelumnya, majelis hakim menetapkan Amaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1965 dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974 dengan meninggalkan Ahli waris yaitu :

1. Sahnim binti Amaq Sahnim (anak perempuan);
2. H. Anwar bin Amaq Sahnim (anak laki-laki);
3. Sadiyah binti Amaq Sahnim (anak perempuan);
4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim (anak perempuan);

Menimbang, bahwa terhadap pembagian/ perolehan dari masing-masing ahli waris tersebut, maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حِصَّةِ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ - الآية -**

artinya :

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian) warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 57 dari 72



perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)";

2. Juncto ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

"Bahwa bagian anak perempuan bila hanya seorang adalah separoh bagian, bila dua atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada saat meninggalnya Amaq Sahnim pada tahun 1965 dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974 dan kedua orang tuanya telah lebih dulu meninggal dunia, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama H. Anwar dan 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing bernama 1. Sahnim, 2. Sadiyah, dan 3. Rabi'ah, maka berdasarkan ketentuan Al-Qur'an Surah 4 An-Nisa ayat 11, Jo. Ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ahli waris almarhum Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim serta bagiannya masing-masing adalah untuk anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian sehingga harta peninggalan Almarhum Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim dibagi lima untuk empat orang anaknya dengan pembagian sebagai berikut :

1. Sahnim binti Amaq Sahnim (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari harta warisan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim;
2. H. Anwar bin Amaq Sahnim (anak laki-laki) mendapat bagian $\frac{2}{5}$ dari harta warisan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim;
3. Sadiyah binti Amaq Sahnim (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari harta warisan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim;
4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim (anak perempuan) mendapat bagian $\frac{1}{5}$ dari harta warisan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Sahnim binti Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan suaminya bernama Sulaeman, meninggal dunia pada tahun 2017, dan telah mempunyai anak 4 (empat) orang masing-masing bernama :

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 58 dari 72



1. Sakmah binti Sulaeman, (anak perempuan);
2. H. Kiyahmat bin Sulaeman (anak laki-laki);
3. Suherman bin Sulaeman (anak laki-laki);
4. Hj. Sahurun binti Sulaeman (anak perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena Sahnim bin Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan suaminya bernama Sulaeman juga meninggal dunia pada tahun 2017, maka bagian Sahnim binti Amaq Sahim yang 1/5 bagian dari harta warisan yang diperoleh dari almarhum Amaq sahnim turun, kepada 4 (empat) orang anaknya bernama sebagai berikut ;

1. Sakmah binti Sulaeman mendapat 1/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
2. H. Kiyahmat bin Sulaeman mendapat 2/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
3. Suherman bin Sulaeman mendapat 2/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
4. Hj. Sahurun binti Sulaeman mendapat 1/6 bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta persidangan bahwa H. Anwar bin Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan mempunyai satu orang isteri bernama : Seterah alias Inaq Suarni dan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Suarni binti H. Anwar (anak perempuan);
2. Mahalni binti H. Anwar (anak perempuan);
3. Kamriwati binti H. Anwar (meninggal dunia dan putung);
4. Sanati binti H. Anwar (anak perempuan);
5. Harmiwati binti H. Anwar (anak perempuan);
6. Zulhamdi bin H. Anwar (meninggal dunia dan putung);

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat H. Anwar meninggal dunia anaknya yang bernama Kamriwati binti H. Anwar dan Zulhamdi bin H. Anwar telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Kamriwati meninggal dunia pada tahun 2013 dan Zulhamdi meninggal dunia pada tahun 2001 dan keduanya tidak mempunyai keturunan (putung), maka kedua anaknya tersebut tidak berhak untuk memperoleh harta warisan/peninggalan;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 59 dari 72



Menimbang, bahwa setelah kedua anak dari H. Anwar bin Amaq Sahnim yang bernama Kamriwati binti H. Anwar dan Zulhamdi bin H. Anwar dinyatakan tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah meninggal dunia terlebih dahulu dan tidak meninggalkan ahli waris pengganti, maka yang menjadi ahli waris adalah satu orang isteri dan 5 (lima) orang anaknya dan semuanya adalah perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris yang terdiri dari anak yang semuanya adalah anak perempuan, maka berdasarkan ketentuan Al-qur'an, maka bagiannya adalah 2/3 bagian dari harta warisan, sehingga akan terdapat sisa 1/3 bagian lainnya, dan oleh karena sisa tersebut tidak ada ahli waris yang lain, maka membagi agar harta waris dibagi habis, maka harus dibagi waris secara Rad berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti H. Anwar bin Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan pada saat meninggal dunia telah meninggalkan isteri dan anak, bagian masing-masing adalah sebagai berikut ;

1. Seterah alias Inaq Suarni (isteri) memperoleh 1/8 atau 4/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
2. Suarni binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
3. Mahalni binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
4. Sanati binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
5. Harmiwati binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Suarni binti H. Anwar telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya H. Anwar bin Amaq Sahnim, dan berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;



Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo majelis hakim setelah mencermati dengan seksama selanjutnya akan menentukan siapa yang menjadi ahli waris pengganti, selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada saat H. Anwar bin Amaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 2014, anaknya bernama Suarni telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 2013, namun pada saat semidah meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami bernama : Mukrim (Turut Tergugat 2) dan tiga orang anak bernama : Safatul Hidayati, Saeful Wathoni dan Anggia Intan Iwandari;

Menimbang, bahwa pada saat Suarni meninggal dunia telah meninggalkan dua garis keturunan yaitu keturunan kesamping yang terdiri dari ahli waris suami dan garis keturunan kebawah yaitu anak, sedangkan dari konteks pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk ahli waris pengganti adalah garis keturunan kebawah dan secara tegas dikatakan bahwa pasal 185 tersebut menyatakan "dapat digantikan oleh anaknya, sehingga dengan demikian majelis berpendapat bahwa ahli waris pengganti tersebut hanya sebatas anak dan cucu oleh karena itu suami dari Suarni yang bernama Mukrim sebagai turut Tergugat 2 tidak dapat dijadikan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim, menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris pengganti dari Suarni binti H. Anwar adalah sebagai berikut :

1. Safatul Hidayati binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti);
2. Saeful Wathoni bin Mukrim (anak laki-laki/ ahli waris pengganti);
3. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menetapkan ahli waris pengganti tersebut maka bagian Suarni bin H. Anwar yang 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim tersebut, turun kepada tiga orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 61 dari 72



1. Safatul Hidayati binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
2. Saeful Wathoni bin Mukrim (anak laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh 2/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
3. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;

Menimbang, bahwa demikian juga Rabi'ah binti Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1993, dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris terdiri dari seorang suami bernama syahdan namun telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan tiga orang anak yang terdiri dari satu orang laki-laki bernama Ruli bin Syahdan namun telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan tidak meninggalkan keturunan (putung), dan dua orang anak perempuan bernama Ernawati binti Syahdan dan Budi Hartati binti Syahdan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum terjadinya pembagian warisan, almarhum Syahdan telah meninggal dunia yaitu pada tahun 2010 dan ternyata tidak meninggalkan ahli waris selain tiga orang anaknya, maka untuk mempermudah pembagiannya, maka bagian syahdan sebagai ahli waris dari Rabi'ah, akan digabungkan kembali menjadi harta warisan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa demikian pula Rusli bin Syahdan telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan terbukti bahwa Rusli bin Syahdan adalah tidak meninggalkan keturunan (putung), maka bagiannya dikebalikan lagi menjadi harta warisan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian Rabi'a binti Amaq Sahnim yang 1/5 bagian dari harta peninggalan Amaq Sahnim tersebut, turun kepada dua orang anaknya bernama Ernawati binti Syahdan dan Budi Hartati binti Syahdan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan yang ditentukan didalam al-Qur'an untuk dua orang perempuan sebagaimana disebutkan pada surah annisak sebagai berikut :



فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك وان كانت واحدة فلها

النصف - الية -

artinya :

Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagian untuk dua anak perempuan adalah $\frac{2}{3}$ bagian dari harta warisan yang ditinggalkan, dan $\frac{1}{3}$ bagian lainnya dibagi ulang secara rad berdasarkan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam dan dibagi sampai habis, sehingga berakhir dengan pembagian warisan tersebut dibagi dua untuk dua orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, demi keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa bagian Rabi'ah binti Amaq Sahnim yang $\frac{1}{5}$ bagian dari harta peninggalan Amaq Sahnim tersbut turun kepada dua orang anak perempuannya dengan masing-masing separuh bagian dengan pembagian yang sama yaitu sebagai berikut :

1. Ernawati binti Syahdan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;
2. Budi Hartati binti Syahdan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Ernawati binti Syahdan telah meninggal dunia pada tahun 2006, dan pada saat meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Suami dan dua orang anak masing-masing bernama sebagai berikut :

1. Abdul Muhid bin Karim (suami);
2. Maria Sofiana binti Abdul Mudid (anak perempuan);
3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (anak perempuan);



Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Ernawati binti Syahdan meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas, maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Abdul Muhid bin Karim (suami) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
2. Maria Sofiana binti Abdul Mudid (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 yang menyatakan memohon agar harta peninggalan almarhum amaq Sahnim belum dibagi, dan Pengadilan menetapkan tanah obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Amaq Sahnim (Pewaris), dan oleh karena harta peninggalan tersebut telah terbukti, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 5 yang menyatakan memohon agar tanah pekarangan obyek sengketa 3.1 seluas 1.500 M^2 yang sebagian seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ telah dialihkan oleh almarhum Haji Anwar semasa hidupnya kepada pihak ketiga (bukan ahli waris) agar diperhitungkan sebagai bagian hak ahli waris almarhum Haji Anwar, maka oleh karena tanah yang dikuasai oleh H. Anwar tersebut termasuk yang dikuasai oleh pihak ketiga, maka untuk mempermudah pembagiannya maka dapat dikabulkan, dengan menyatakah bahwa tanah yang telah dijual atau telah dialihkan kepada pihak ketiga seluas 350 M^2 diperhitungkan menjadi bagian almarhum Haji Anwar bin Amaq Sahnim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 6 yang memohon kepada majelis hakim agar masing-masing ahli waris almarhum Amaq Sahnim dibagi sesuai hukum islam, dan oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, maka petitum angka 6 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Amaq Sahnim, harus dibagi sesuai hukum islam (faraid);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 yang menyatakan memohon agar majelis hakim menetapkan bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 64 dari 72



dan atau dalam bentuk surat lainnya, sepanjang mengatasnamakan para Tergugat atau pihak lain, harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, majelis hakim dapat mengabulkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari seluruh permasalahan pada obyek sengketa pada perkara a quo pada dasarnya yang menjadi pokok perkara dalam sengketa ini adalah apakah obyek sengketa tersebut telah dibagi waris atau belum ?, dan terhadap pokok perkara ini telah terbukti bahwa semua obyek sengketa tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, apabila obyek telah dihibahkan kepada orang lain atau dibagi waris, akan tetapi ternyata hibah tersebut merupakan harta yang belum dibagi waris dan merupakan harta yang masih terkait dengan suatu sengketa, maka hibah tersebut batal demi hukum (Putusan MARI Nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa tersebut belum dibagi waris, maka semua surat ataupun sertifikat, yang timbul dari Obyek yang belum dibagi waris yang terkait dengan obyek sengketa, yang meliputi : Sertifikat hak Milik Nomor 611, atas nama Amaq Suarni, tanggal 15 April 1966, terhadap tanah dengan luas 3880 M², serta Surat Pernyataan Hibah tanggal 28 Oktober 2009 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada petitum angka 8 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak para Penggugat, tanpa syarat atau ikatan apapun, bila perlu dengan meminta bantuan pihak keamanan / kepolisian. Oleh karena telah terbukti sebagian, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 9 yang menyatakan mohon, agar Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara ini dibebankan para Tergugat, maka petitum angka 9 tersebut patut untuk dikabulkan;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 65 dari 72



Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1965, dan Inaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 1974;
3. Menetapkan harta peninggalan Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim belum dibagi waris dan menjadi harta warisan yang harus dibagi waris adalah sebagai berikut :

3.1. Tanah Pekarangan, dengan luas ± 15 are/1500 M², terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan kampung;
- Sebelah Selatan : Parit/saluran air;
- Sebelah Timur : Rumah Muhasim, Abd. Rahim dan Sapri;
- Sebelah Barat : Tanah Pekarangan H. Sahid, Siti Sarah, rumah Anto dan tanah Dahri;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 66 dari 72



3.2. Tanah Kebun seluas ± 20 are/2.000 M², yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Kecil, dan Kebun H. Muhsan;
- Sebelah Selatan : Parit/ saluran air;
- Sebelah Barat : Kebun Haji Mahyuddin;
- Sebelah Timur : Kebun Ahyar dan H. Royani;

3.3. Tanah Sawah seluas ± 3.880 M², yang terletak di Dusun Karang Jangkong, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Barat : Sawah Ihsan;
- Sebelah Timur : Sawah H. Muhtar dan Wildan;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Royani;

4. Menetapkan ahli waris/anak-anak Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :

- 4.1. Sahnim binti Amaq Sahnim, anak perempuan;
- 4.2. Haji Anwar bin Amaq Sahnim, anak laki-laki;
- 4.3. Sadiyah binti Amaq Sahnim, anak perempuan;
- 4.4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim, anak perempuan;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Sahnim dan Inaq Sahnim sebagai berikut :

- 5.1. Sahnim binti Amaq Sahnim, anak perempuan. mendapat 1/5 bagian dari harta warisan;
- 5.2. Haji Anwar bin Amaq Sahnim, anak laki-laki, mendapat 2/5 bagian dari harta warisan ;
- 5.3. Sadiyah binti Amaq Sahnim, anak perempuan, mendapat 1/5 bagian dari harta warisan;
- 5.4. Rabi'ah binti Amaq Sahnim, anak perempuan, mendapat 1/5 bagian dari harta warisan;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 67 dari 72



6. Menetapkan Sahnim binti Amaq Sahnim meninggal dunia pada tahun 2011 dan suaminya bernama Sulaeman, meninggal dunia pada tahun 2017, dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- 6.1. Sakmah binti Sulaeman, (anak perempuan);
- 6.2. H. Kiyahmat bin Sulaeman (anak laki-laki);
- 6.3. Suherman bin Sulaeman (anak laki-laki);
- 6.4. Hj. Sahurun binti Sulaeman (anak perempuan);

7. Menetapkan bagian Sahnim binti Amaq Sahim yang $\frac{1}{5}$ bagian dari harta warisan yang diperoleh dari almarhum Amaq sahnim turun, kepada 4 (empat) orang anaknya dengan bagian masing-masing sebagai berikut ;

- 7.1. Sakmah binti Sulaeman mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
- 7.2. H. Kiyahmat bin Sulaeman mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
- 7.3. Suherman bin Sulaeman mendapat $\frac{2}{6}$ bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;
- 7.4. Hj. Sahurun binti Sulaeman mendapat $\frac{1}{6}$ bagian dari perolehan Sahnim binti Amaq Sahnim;

8. Menetapkan H. Anwar bin Amaq Sahnim, telah meninggal dunia pada tahun 2014 dengan meninggalkan ahli waris yang berhak menerima warisan adalah sebagai berikut :

- 8.1. Seterah alias Inaq Suarni (isteri);
- 8.2. Suarni binti H. Anwar (anak perempuan);
- 8.3. Mahalni binti H. Anwar (anak perempuan);
- 8.4. Sanati binti H. Anwar (anak perempuan);
- 8.5. Harmiwati binti H. Anwar (anak perempuan);

9. Menetapkan bagian H. Anwar bin Amaq Sahnim yang $\frac{2}{5}$ bagian dari harta warisan yang diperoleh dari almarhum Amaq sahnim turun, kepada ahli warisnya yang berhak menerima dengan pembagian sebagai berikut :

- 9.1. Seterah alias Inaq Suarni (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 68 dari 72



- 9.2. Suarni binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
- 9.3. Mahalni binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
- 9.4. Sanati binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
- 9.5. Harmiwati binti H. Anwar (anak perempuan), memperoleh 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim;
10. Menetapkan Suarni binti H. Anwar telah meninggal dunia tahun 2013, dengan meninggalkan ahli waris pengganti sebagai berikut :
- 10.1. Safatul Hidayati binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti);
- 10.2. Saeful Wathoni bin Mukrim (anak laki-laki/ ahli waris pengganti);
- 10.3. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti);
11. Menetapkan bagian Suarni bin H. Anwar yang 7/32 bagian dari perolehan H. Anwar bin Amaq Sahnim tersebut, turun kepada tiga orang anaknya sebagai ahli waris pengganti dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
- 11.1. Safatul Hidayati binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
- 11.2. Saeful Wathoni bin Mukrim (anak laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh 2/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
- 11.3. Anggia Intan Iwandari binti Mukrim (anak perempuan/ahli waris pengganti) memperoleh 1/4 bagian dari perolehan Suarni binti H. Anwar;
12. Menetapkan Rabi'ah binti Amaq Sahnim telah meninggal dunia pada tahun 1993, dan suaminya bernama syahdan meninggal dunia pada tahun 2010, dengan meninggalkan ahli waris yang berhak

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 69 dari 72



menerima harta warisan berikut bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

- 12.1. Ernawati binti Syahdan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;
- 12.2. Budi Hartati binti Syahdan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim;
13. Menetapkan Ernawati binti Syahdan telah meninggal dunia pada tahun 2006, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 13.1. Abdul Muhid bin Karim (suami);
 - 13.2. Maria Sofiana binti Abdul Mudid (anak perempuan);
 - 13.3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (anak perempuan);
14. Menetapkan bagian Ernawati binti Syahdan, yang $\frac{1}{2}$ bagian dari perolehan Rabi'ah binti Amaq Sahnim turun kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 14.1. Abdul Muhid bin Karim (suami) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
 - 14.2. Maria Sofiana binti Abdul Mudid (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
 - 14.3. Lismiani Dewi binti Abdul Muhid (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian dari perolehan Ernawati binti Syahdan ;
15. Menetapkan bahwa bagian H. Anwar bin Amaq Sahnim yang telah dialihkan kepada pihak ketiga berupa tanah pekarangan seluas 350 M² diperhitungkan sebagai bagian ahli waris Haji Anwar bin Amaq Sahnim;
16. Menyatakan Sertifikat hak Milik atau surat lainnya yang terbit akibat transaksi sebelum terjadinya pembagian warisan pada perkara ini tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
17. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan para Tergugat/ ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing yang telah ditetapkan, secara suka rela, aman dan tanpa syarat

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 70 dari 72



dan apabila tidak dapat dilakukan secara suka rela, dan aman maka dapat dilkaukan upaya paksa bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara ;

18. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.216.000,00,- (*tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. Muhlis, S.H. dan Dr. Imran, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Izuddin, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya, dan Turut Tergugat 2, 3 diluar hadirnya turut Tergugat 8 tanpa hadirnya turut Tergugat 1, 4 s.d 7 ;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

H. Muhlis, S.H.

Dr. Imran, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti,

Izuddin, SH.

Put 566/Pdt.G/2018/PA.Pra. Hal 71 dari 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.
			1.605.000,00
4.	Pemeriksaan setempat	:	Rp.
			1.520.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
7.	Jumlah	: Rp.	3.216.000,00

(tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah)